

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN SALAM PARALEL PADA TRANSAKSI
JUAL BELI POHON SAGU DI KECAMATAN RANGSANG BARAT**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) Pada
Program Studi Ekonomi Syariah



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

M. Nasrul Amin
NIM: 21990315614

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023 M



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama : M. Nasrul Amin
 Nomor Induk Mahasiswa : 21990315614
 Gelar Akademik : M.E.(Magister Ekonomi)
 Judul : Implementasi Pembiayaan Salam Paralel Pada Transaksi
 Jual Beli Pohon Sagu di Kecamatan Rangsang Barat

Tipe Penguji

Dr. Hj. Zaitun, M.Ag.
 Ketua / Penguji I

Dr. Hj. Herlinda, MA.
 Sekretaris / Penguji II

Dr. Julina, SE., M.Si
 Penguji III

Dr. H. Murah Syahrial, M.Sh.Ec.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 12 Juli 2023

UIN SUSKA RIAU

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“Implementasi Pembiayaan Salam Paralel pada Transaksi Jual Beli Pohon Sagu di Kecamatan Rangsang Barat”** yang ditulis oleh saudara/i:

Nama : M Nasrul Amin
 Nim : 21990315614
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru. 26 Juni 2021
 Pembimbing I,

Dr. Trian Zulhadi, SE, MEc
 NIP. 197602112007101002

Pekanbaru. 26 Juni 2023
 Pembimbing II,

Dr. Khairil Anwar, M.A
 NIP. 197407132008011011

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Trian Zulhadi, SE, MEc
 NIP. 197602112007101002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Trian Zulhadi. SE.M.Ec
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM

Nota Dinas
Perihal: Tesis Saudara
M. Nasrul Amin

Kepada Yth:
Direktur Program Pasacasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi tesis saudara:

Nama : M. Nasrul Amin
Nim : 21990315614
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Pembiayaan *Salam Paralel* Pada Transaksi Jual Beli Pohon Sagu di Kecamatan Rangsang Barat

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Pembimbing I,

Dr. Trian Zulhadi. SE.M.Ec
NIP.197602112007101002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Khairil Anwar, M.A
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM

Nama Dinas
 Perihal: Tesis Saudara
 M. Nasrul Amin

Kepada Yth:
Direktur Program Pasacasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di _____
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi
 tesis saudara:

Nama : M. Nasrul Amin
 Nim : 21990315614
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah
 Judul : Implementasi Pembiayaan *Salam Paralel* Pada Transaksi Jual Beli
 Pohon Sagu di Kecamatan Rangsang Barat

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam
 sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Pembimbing II,

Dr. Khairil Anwar, M.A
 NIP.197407132008011011



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Nasrul Amin
 Tempat / Tgl Lahir : Bokor, 24 Maret 1989
 NIM : 21990315614
 Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
 Fakultas / Universitas : Pascasarjana/UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Judul Tesis : Implementasi Pembiayaan *Salam Paralel* Pada Transaksi Jual Beli Pohon Sagu Di Kecamatan Rangsang Barat.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis sebagaimana judul diatas adalah hasil dari pemikiran dan karya saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya saya ini sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari penulisan Tesis ini bukan hasil karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



M. Nasrul Amin
 M. Nasrul Amin
 NIM. 21990315614


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya mulai dari nikmat Iman, Islam dan Ihsan yang selalu terlimpahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam tetap selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. sebagai panutan kita menjalani kehidupan di dunia dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT.

Dalam kesempatan ini penulis telah menyelesaikan tesis yang berjudul **“Implementasi Pembiayaan Salam Paralel Pada Transaksi Jual Beli Pohon Sagu Di Kecamatan Rangsang Barat”** dengan baik dan lancar. Penulisan tesis ini dilaksanakan untuk melengkapi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi S2 Ekonomi Syariah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, sudah seharusnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang besar kepada semua pihak. Tesis ini dapat diselesaikan tentu saja berkat dukungan, bimbingan dan kontribusi dari berbagai pihak perseorangan maupun lembaga, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian tesis dan studi Magister penulis.

Oleh karena itu, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, di antaranya:

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Ayahanda Abdul Malik dan Ibunda Nurhayati, begitu juga Istri tercinta Tri Warita yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan do'a dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis, baik dukungan moril maupun materil sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Trian Zuhadi, SE, M.Ec. selaku Ketua Prodi S2 Ekonomi Syariah, Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini dan dengan sabar memberikan arahan, bimbingan serta nasihat yang berarti bagi penulis.
4. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.A selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, meluangkan waktunya dan membantu penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Program Studi S2 Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan.
6. Staf Tata Usaha Program Studi S2 Ekonomi Syariah dan seluruh pegawai Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Petani Sagu di Kecamatan Rangsang Barat yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Teman-teman Program Studi S2 Ekonomi Syariah yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan pada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih kurang dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Akhirnya penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi khazanah ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah khususnya tentang Asuransi Syariah.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Penulis,

M. Nasrul Amin



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

COVER	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	14
A. Teori Implementasi	14
B. Teori Jual Beli.....	19
C. Jual Beli <i>Salam</i>	25
D. Jual Beli <i>Istishna'</i>	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Persamaan dan Perbedaan Jual Beli <i>Salam</i> dan Jual Beli <i>Istishna'</i>	47
F. Pembiayaan	47
G. Sistem Ekonomi Islam	84
H. Penelitian Terdahulu	91
I. Kerangka Berpikir	100
BAB III METODE PENELITIAN	101
A. Jenis Penelitian.....	101
B. Tempat Penelitian.....	101
C. Subjek dan Objek Penelitian	101
D. <i>Key Informan</i>	102
E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	102
F. Teknik Analisa Data.....	105
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	106
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	106
B. Transaksi Jual Beli Pohon Sagu Oleh Masyarakat Pemilik Kebun Sagu di Kecamatan Rangsang Barat	111
C. Implementasi Pembiayaan <i>Salam</i> Pada Transaksi Jual Beli Pohon Sagu di Kecamatan Rangsang Barat	124
D. Upaya Implementasi Pembiayaan <i>Salam</i> Pada Transaksi Jual Beli Pohon Sagu di Kecamatan Rangsang Barat	134
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran.....	142



DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Sebaran Perkebunan Sagu di Provinsi Riau Tahun 2017	2
Tabel I.2	Produksi Tanaman Perkebunan Kecamatan Rangsang Barat	3
Tabel IV.1	Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rangsang Barat 2020	107
Tabel IV. 2	Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Rangsang Barat 2020	108
Tabel IV.3	Data Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan/Mata Pencarian Kecamatan Rangsang Barat 2020	109
Tabel IV.4	Produktifitas Hasil Perkebunan dan Pertanian (ton) Menurut Desa/Kelurahan Kecamatan Rangsang Barat 2021	109
Tabel IV.5	Luas Areal, Jumlah Petani Dan Produksi/Produktivitas Perkebunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021	110
Tabel IV.6	Rukun dan Syarat Akad.....	125
Tabel IV.7	Karakteristik Pembiayaan atau Kredit Pohon Sagu	131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran Implementasi Pembiayaan Pada Transaksi Jual Beli Pohon Sagu Di Kecamatan Rangsang Barat	100
Gambar 4.1	Skema Umum Jual Beli Tual Sagu	126
Gambar 4.2	Skema Jual Beli Pajak Pohon/Tual Sagu	127
Gambar 4.3	Tahapan Dari Industri Hulu hingga Hilir	129
Gambar 4.4	Skema Pembiayaan Salam Parallel	132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 05/1983.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﻁ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	,
ﺕﺱ	Ts	ﻍ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﻙ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺩﺯ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱﻱ	Sy	ﻩ	,
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺩﻝ	Dl		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= Î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= Û Misalnya دُون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’: agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اَ Misalnya خير menjadi khayru

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. Nasrul Amin (2023): "Implementasi Pembiayaan *Salam Paralel* Pada Transaksi Jual Beli Pohon Sagu Di Kecamatan Rangsang Barat"

Penelitian ini dilatarbelakangi realita kebutuhan dana oleh petani sagu di kecamatan Rangsang Barat untuk memenuhi keperluan hajat hidup mereka seperti biaya pendidikan sekolah anak, dana ibadah, pesta pernikahan dan sebagainya dengan cara melakukan transaksi jual beli dengan sistem pajak, transaksi ini beresiko pada gagalnya hasil panen yang diakibatkan oleh faktor alam maupun faktor manusia sehingga menyebabkan potensi kehilangan lahan pertanian yang dimiliki oleh petani kebun sagu di kecamatan Rangsang Barat. Begitu juga belum adanya pembiayaan yang dapat menjadi alternatif petani dikarenakan sektor pertanian memiliki resiko yang cukup tinggi bagi. Sehingga diperlukannya model pembiayaan yang sesuai dengan keadaan realitas transaksi yang dilakukan petani dilapangan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola transaksi dan model pembiayaan yang sesuai dengan transaksi jual beli hasil perkebunan sagu yang berada di kecamatan Rangsang Barat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di kecamatan Rangsang Barat kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari petani, pembeli dan tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pola transaksi jual beli pajak yang dilakukan oleh petani kebun sagu di kecamatan Rangsang Barat dapat di implementasikan dengan model pembiayaan salam paralel, dimana lembaga keuangan syariah dapat bersinergi dengan industri hilir yaitu pabrik pengolahan hasil perkebunan sagu sebagai pembeli dari hasil perkebunan sagu petani di kecamatan Rangsang Barat sehingga lembaga keuangan syariah tidak mengalami kendala terkait pelunasan pembiayaan dari petani. Upaya yang dapat dilakukan agar transaksi jual beli hasil perkebunan sagu diimplementasi pada pembiayaan ini adalah sinergi dari semua lini yang berkaitan dengan sektor pertanian ini, baik petani, lembaga keuangan syariah dan pemerintahan.

Kata Kunci: Implementasi Pembiayaan , Jual beli, Salam Paralel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

M. Nasrul Amin (2023): "Implementation of Salam Parallel Financing in Sales and Purchase Transactions of Sago Trees in Rangsang Barat District"

This research is motivated by the reality of the need for funds by sago farmers in West Rangsang sub- district to meet their livelihood needs such as children's school education fees, prayer funds, wedding parties and so on by carrying out buying and selling transactions with the pajak system, these transactions are at risk of failed yields. caused by natural factors as well as human factors causing the potential loss of agricultural land owned by sago gardeners in West Rangsang sub- district. Likewise, there is no financing that can be an alternative for farmers because the agricultural sector has a high enough risk for farmers. So that a financing model is needed that is in accordance with the reality of transactions carried out by farmers in the field. This research aims to determine transaction patterns and financing models that are in accordance with the buying and selling transactions of sago plantation products in West Rangsang sub- district. This type of research used field research (field research) using a qualitative descriptive approach. This research is located in Rangsang Barat sub- district, Meranti Islands district, Riau Province. Data collection was through observation, interviews and documentation. The population in this research is 7 peoples consisting of farmers, buyers and community leaders or Indigenous elders. Based on the results of the study, the pattern of pajak buying and selling transactions carried out by sago plantation farmers in West Rangsang sub- district can be implemented with a salam parallel financing model, where Islamic financial institutions can synergize with downstream industries, namely sago plantation product processing factories as buyers of farmers' sago plantation products. in West Rangsang sub- district so that Islamic financial institutions do not experience problems related to repayment of financing from farmers. Efforts that can be made so that the buying and selling transactions of sago plantation products are implemented with this financing is the synergy of all lines related to the agricultural sector, both farmers, Islamic financial institutions and the government.

Keywords: *Financing Implementation, Buying and Selling, Salam Parallel*

خلاصة

نصر الأمين (2023): "تنفيذ تمويل السلام الموازي في صفقات بيع وشراء أشجار الساجو في منطقة رانغسانغ بارات"

هذا البحث مدفوع بواقع الحاجة إلى الأموال من قبل مزارعي الساجو في منطقة غرب رانغسانغ الفرعية لتلبية احتياجاتهم في الحياة مثل الرسوم المدرسية للأطفال وصناديق العبادة وحفلات الزفاف وما إلى ذلك من خلال إجراء معاملات البيع والشراء مع النظام الضريبي ، فإن هذه المعاملات معرضة لخطر غسل المحاصيل بسبب العوامل الطبيعية والعوامل البشرية ، مما يتسبب في خسارة محتملة للأراضي الزراعية التي يملكها ساغو بستانيون في منطقة ويست رانجسانج الفرعية. وبالمثل ، لا يوجد تمويل يمكن أن يكون بديلاً للمزارعين لأن القطاع الزراعي ينطوي على مخاطر عالية بما يكفي للمزارعين. بحيث تكون هناك حاجة إلى نموذج تمويلي يتوافق مع واقع المعاملات التي يقوم بها المزارعون في هذا المجال. ويهدف هذا البحث إلى تحديد أنماط المعاملات ونماذج التمويل التي تتوافق مع معاملات شراء وبيع منتجات مزارع ساجو في الغرب. منطقة رانغسانغ الفرعية. يستخدم هذا النوع من البحث الميداني باستخدام منهج جمع البيانات من خلال الملاحظة ، مقاطعة الفرعية ، منطقة جزر وصفي نوعي. يقع هذا البحث في منطقة والمقابلات والتوثيق. السكان في هذا البحث 7 أشخاص يتألفون من المزارعين والمشتريين وقادة المجتمع. بناءً على نتائج الدراسة ، يمكن تنفيذ نمط معاملات البيع والشراء الضريبية التي ينفذها مزارعو مزارع الساجو في منطقة غرب رانغسانغ الفرعية باستخدام نموذج تمويل موازٍ للسلام ، حيث يمكن للمؤسسات المالية الإسلامية أن تتعاون مع الصناعات التحويلية ، وهي ساجو. مصانع تجهيز المنتجات الزراعية كمشتريين لمنتجات مزارع ساغو الزراعية في منطقة غرب رانغسانغ الفرعية حتى لا تواجه المؤسسات المالية الإسلامية مشاكل تتعلق بسداد التمويل من المزارعين. الجهود التي يمكن بذلها حتى يتم تنفيذ صفقة بيع وشراء منتجات مزارع الساجو مع هذا التمويل هو تأزر جميع الخطوط المتعلقة بهذا القطاع الزراعي ، سواء المزارعين والمؤسسات المالية الإسلامية والحكومة

الكلمات الدالة: تنفيذ عمليات التمويل والشراء والبيع مع التحيات الموازية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam mencakupi tiga pokok ajaran, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak. Hubungan antara ketiga aspek ini terikat sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah sistem yang komprehensif. Syariah Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan *mu'amalah*. Ibadah berorientasi untuk menjaga ketaatan, kepatuhan, dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan sang pencipta. Sementara *mu'amalah* dalam pemahaman secara umum diartikan sebagai aturan dan acuan mengenai hubungan antar sesama manusia.

Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan antar sesama manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber al-Qur'an dan Hadits.¹ Prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan, dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya merupakan prinsip umum yang konsisten sebagai landasan dan juga tujuan berekonomi dalam islam. Akan tetapi secara teknis operasionalnya akan selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dilalui manusia.²

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 114.

² Agus Arwani, *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (muamalah)* (Religia vol. 15 No. 1, April 2012), hal. 2.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara historis, masyarakat di kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti telah lama mengenal sagu dan menjadikannya sebagai salah satu cadangan karbohidrat pengganti nasi. Seiring waktu dan kebutuhan pasar yang tinggi terhadap komoditas sagu, sagu menjadi komoditas pertanian dan memiliki potensi yang besar bagi penunjang ekonomi mereka.³

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki lahan perkebunan sagu terbesar di provinsi Riau, namun lahan perkebunan sagu juga tersebar di beberapa kabupaten di provinsi ini. Di bawah ini merupakan sebaran kebun sagu di Provinsi Riau.

Tabel I.1
Sebaran perkebunan sagu di Provinsi Riau Tahun 2017.⁴



Sumber: Data BPS Riau

Berdasarkan pada tabel I.1 80,81% lahan perkebunan sagu yang ada di Provinsi Riau berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, pada tahun 2017 luas areal perkebunan sagu di kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 39.494 hektar, dan dari luas areal perkebunan tersebut 65,65% dari lahan perkebunan sagu tersebut merupakan perkebunan sagu yang dikelola oleh

³ *Ibid*,

⁴ <http://www.pertanian.go.id/home/index.php?show=repo&fileNum=220>. Diakses 2 Juli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Total produksi hasil perkebunan sagu di kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 205.051 ton dengan produktivitas 51,23 ton/ha, dari jumlah tersebut dapat menghasilkan perputaran uang yang terjadi dari sektor perkebunan sagu di kabupaten Meranti mencapai dua triliun rupiah.⁵

Kecamatan Rangsang merupakan salah satu kecamatan yang masyarakatnya hidup dari sektor laut sebagai nelayan dan juga dari hasil pertanian dan perkebunan sagu. Berikut adalah produksi sagu dan hasil perkebunan lainnya yang terdapat di kecamatan Rangsang Barat.

Tabel I.2
Produksi Tanaman Perkebunan Kecamatan Rangsang Barat⁶

No	Desa/Kelurahan	Karet	Pinang	Kelapa	Sagu	Kopi
1	Bantar	66,57	-	46,39	116,44	-
2	Anak Setatah	-	-	15,46	232,89	-
3	Segomeng	285,3	9,18	-	-	-
4	Sialang Pasung	80,84	-	-	194,07	-
5	Lemang	-	-	-	271,71	-
6	Sungai Cina	76,08	22,96	391,78	77,63	26,83
7	Bina Maju	-	19,6	1168,1	-	132,5
8	Telaga Baru	42,79	-	-	116,44	-
9	Bokor	199,71	-	92,79	970,38	-
10	Melai	-	51,17	1403,2	-	755,47
11	Permai	-	-	-	-	-
12	Mekar Baru	-	-	-	-	-
	Rangsang Barat	751,29	102,99	3117,7	1979,5	234,8

Sumber: Data Kecamatan Rangsang Barat

⁵ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210130/257/1350000/sagu-kepulauan-meranti-siap-ja>. Diakses 30 Mei 2021 Pukul 10:11 WIB.

⁶ Katalog Badan Pusat Statistic Kabupaten Kepulauan Meranti “Rangsang Barat Dalam Angka 2020” hal.45.

Transaksi Jual beli menjadi bagian dan berperan penting dalam kehidupan ekonomi manusia sepanjang masa. Karena tidak seorangpun yang mampu memenuhi hajat hidup dengan sendirinya.⁷ kebutuhan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan yang tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup, dan disebabkan asas keperluan tersebut maka manusia sering terlibat dalam berbagai bentuk dan pola kegiatan jual beli di dalam kehidupan sehari-hari.

Begitu juga dengan petani kebun sagu yang berada di kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Dikarenakan kebutuhan mendesak pada kondisi tertentu seperti biaya sekolah atau pendidikan anak mereka, hajatan pesta pernikahan, juga meningkatnya kebutuhan biaya pada saat puasa dan menjelang lebaran, para petani kebun sagu menjual pohon sagu meraka sebelum masa panen tiba.⁸

Transaksi jual beli hasil perkebunan sagu antara pemilik kebun sagu dengan pembeli umumnya dilakukan secara tunai, dimana barang diserahkan langsung ke pembeli, dan dilakukan pembayarannya secara tunai pada saat transaksi dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh pak Malik saat wawancara awal penulis: *“tual- tual sagu dirakit dengan tali untuk dibawa ke kilang sagu menggunakan pompong jalur laut, disana dihitung semua berapa jumlah tualnya dan dibayar kontan”*.⁹

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 11 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hal. 11.

⁸ Wawancara dengan bapak Aduan Salah satu toke yang membeli tual sagu di desa Bokor Kec Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021.

⁹ Pak Malik, salah satu pemilik kebun sagu di desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat, Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain transaksi jual beli yang umum seperti pak Malik dan petani kebun sagu lain lakukan, transaksi jual beli pohon sagu yang dilakukan oleh masyarakat petani kebun sagu di kecamatan Rangsang Barat juga sering menggunakan pola transaksi jual beli dengan cara pajak. Transaksi jual beli pajak ini adalah transaksi jual beli dengan maksud pembeli membayar tunai barang yang dibeli, sementara barang yang dibeli akan diserahkan kepada si pembeli atau tokeh pada tempo waktu tertentu dikemudian hari yaitu saat panen dilakukan.

Sebagaimana yang dikatakan pak Zalik bahwa dia pernah menjual tual sagu dengan awan (salah satu tokeh pembeli tual sagu) dengan cara pajak, dan uang dari jual beli pajak tersebut ia gunakan untuk keperluan biaya sekolah anaknya yang berada di Pekanbaru.¹⁰

Pada transaksi pajak seperti yang pak Zalik lakukan, penyerahan tual sagu kepada si pembeli diserahkan dikemudian hari saat ia menebang atau memanen pohon sagunya sementara sejumlah uang telah diambil oleh pak zalik terlebih dahulu. Jika dicermati, praktek jual beli seperti ini tentu saja berpotensi mendatangkan resiko yang akan dialami pada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli dikemudian hari. Ini dikarenakan pohon sagu yang menjadi objek dalam transaksi jual beli ini membutuhkan jangka waktu yang masih lama untuk diserahkan kepada pembeli dikarenakan belum layak untuk dipanen. Diantara resiko yang dapat terjadi dikemudian hari yaitu apabila terjadi kegagalan oleh si pemilik

¹⁰ Salah satu petani yang memiliki kebun sagu di desa Bokor Kec. Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. wawancara dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebun sagu untuk menyerahkan tual sagu kepada si pembeli sementara uang dari transaksi tersebut telah dipergunakan. Resiko ini bisa saja diakibatkan dari bencana alam, seperti kebakaran kebun sagu yang sering terjadi di musim panas, juga bisa diakibatkan oleh *human error*.

Pak Malik juga mengatakan bahwa Ia pernah mengalami kebakaran kebun sagu yang siap panen pada saat musim kemarau pada tahun 2018.¹¹ Resiko yang timbul dikemudian hari seperti itu, jika tidak ada kesepakatan dan kejelasan yang mengikat dalam transaksi jual beli seperti itu maka dikhawatirkan akan menjadi permasalahan baru bagi kedua belah pihak yang terikat dalam akad jual beli. Bagi si petani sagu, keadaan gagal panen dapat membuat si petani kebun sagu tidak mampu mengembalikan uang yang telah digunakan tersebut, dan praktek jual beli yang sedianya diharapkan mendatangkan keuntungan bagi si petani sagu malah berbalik menjadi beban hutang yang baru. Bahkan pada kasus tertentu ratusan hektar kebun sagu, karet, habis dijual untuk membayar hutang sehingga lahan kebun sagu berpindah tangan.¹²

Jika keadaan seperti ini berlangsung secara berterusan, hal ini dapat menyebabkan peralihan kepemilikan lahan perkebunan dan terjadinya penguasaan sumber daya sektor pertanian oleh segelintir pemilik modal yang menguasai lahan perkebunan sagu, sehingga memicu adanya

¹¹ Pak Malik, salah satu pemilik kebun sagu di desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021.

¹² Syahpawi. *Implikasi Syirkah Amlak Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau*, Publikasi Disertasi UIN Sumatera Utara (Medan, 2019), hal.103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketimpangan sumber daya yang tidak merata di antara manusia.¹³ Dan inilah yang menjadi masalah utama pada ekonomi.

Sementara itu tidak adanya lembaga pembiayaan yang bisa menalangi para petani untuk dapat menggunakan modal kerja dengan cagaran hasil kebun mereka menjadikan satu dilema tersendiri, apabila mereka pada kondisi tertentu para petani sagu menjadikan tual sagu mereka sebagai cagaran kepada para toke pembeli batang sagu untuk diperjualbelikan demi kepentingan seperti biaya sekolah dan keperluan lainnya yang sifatnya mendesak.¹⁴

Disisi lain, melihat potensi gagal panen yang sangat beresiko tinggi disektor pertanian menyebabkan akses terhadap pembiayaan perbankan sulit didapati, adapun pembiayaan pertanian pada bank umum dengan program kredit berbasis bunga yang disubsidi pemerintah sulit untuk diakses oleh petani karena disertai dengan persyaratan yang sangat ketat dan kehati-hatian.¹⁵ Hal ini tentunya menjadi peluang yang baik bagi bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah non-bank lainnya untuk memberikan alternatif solusi pembiayaan untuk mendukung para petani khususnya petani sagu di kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

¹³ Baqir al-hasani, *The Concept Of Iqtisad*, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor, *Essays On Iqtisad The Islamic Approach To Economic Problems*, (Silver Spring: NUR, 1989), hal. 20.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Aduan Salah satu toke yang membeli tual sagu di desa Belor Kec Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021.

¹⁵ Rita Suryadi. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Petani Dalam Menggunakan Pembiayaan As-Salam Pada Perbankan Syariah*. 3(1), 19-30 *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 2019. hal.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan yang membahas berdasarkan pola-pola atau bentuk transaksi jual beli diantara petani dan pembel hasil pertanian masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ansori Saied, menjelaskan mengenai praktik jual beli tebas bonggol pada petani kapuk di Desa Kaligarang dimana yang menjadi obyek jual beli masih samar-samar (gaib) dan menggunakan jangka waktu yang relatif cukup panjang sehingga memberikan peluang ketidakadilan kepada penjual dan pembeli. serta adanya unsur spekulasi.¹⁶

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Faiziyah Nurjanah mengenai praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Kendalrejo kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk dilakukan pada saat tanaman masih belum siap untuk dipanen (umur 50-55 hari) dan akan dipanen umur (60-65 hari). Perjanjian yang digunakan yaitu dengan tidak tertulis (dengan ucapan persetujuan antara pihak penjual dan pembeli.¹⁷

Selain dari penelitian dan kajian pola transaksi yang terjadi dikalangan petani, terdapat juga penelitian yang mengangkat tema tentang pembiayaan pada sektor pertanian. Seperti penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Ashari,¹⁸ terdapat beberapa jenis produk pembiayaan syariah yang berpeluang besar untuk diimplementasikan pada sektor pertanian diantaranya

¹⁶ Lukman Ansori Saied, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Tebas Bonggol Dalam Jual Beli Kapuk Di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara", (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007), hal. 7.

¹⁷ Faiziyah Nurjanah, "Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan", *Skripsi* (Kediri : STAIN Kediri, Fakultas Syariah), 2016.

¹⁸ Ashari. *Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 23 No. 2, Desember 2005. hal. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sarjanasari Basim Riau

adalah *mudharabah, musyarakah, muzara'ah, bai' al-murabahah, bai' as-salam, bai' al ishtina* dan *rahn* (gadai).

Menurut Uswah Hasanah,¹⁹ Pembiayaan talangan (*bridging financing*) dengan menggunakan akad salam dapat diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai. Sementara Irawan dan Hermansyah,²⁰ mendapati bahwa salah satu produk yang nyaris tidak pernah disentuh oleh pelaku di perbankan syariah adalah skim *Ba'i Salam*, padahal jika dilihat dari spesifikasi dan karakteristiknya produk *Salam* ini lebih cocok dan juga umum digunakan pada sektor pertanian. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Qusthoniah, dimana skim pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian sejauh ini skema pembiayaan yang ditawarkan masih berkisar pada akad *musyarakah, murabahah, mudharabah* dan *ijarah*, sehingga proporsi pembiayaan salam 0,00%.²¹ Banyaknya alternatif pembiayaan syariah ini cukup memberikan keleluasaan bagi pelaku bisnis pertanian untuk memilih skim pembiayaan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan skala ekonomi usaha.

Dari uraian dan juga penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti secara ilmiah tentang implementasi

¹⁹ Uswah Hasanah. *Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)*. INTIQAD: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, 2018 ISSN 1979-9950. h. 65. Lihat juga dalam Adiwarmar Karim. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 99.

²⁰ Irawan, Hermansyah. *Konsep Ba'i Salam Dan Implementasiya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional*. Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol. VII No. 14 Juli 2020, hal. 43.

²¹ Qusthoniah. *Analisis Kritis Akad Salam di Perbankan Syariah*. Jurnal Syari'ah Universitas Islam Indragiri, 2016. Vol 5. No. 1, hal. 1.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pembiayaan yang berpeluang untuk diaplikasikan pada sektor perkebunan sagu yang berada di kecamatan Rangsang Barat kabupaten Kepulauan Meranti yang berdasarkan pada pola dan cara transaksi jual beli yang terjadi dikalangan petani kebun sagu yang berada di daerah tersebut. Hal ini mengingat pada potensi keuangan yang berputar pada sektor ini sangatlah besar begitu juga kemaslahatan petani kebun sagu yang harus tetap terjaga sehingga menjadi suatu kemudahan bagi petani untuk meneruskan putaran keberlangsungan lahan pertanian mereka, dan dapat menjaga keseimbangan dalam produksi yang pada akhirnya tercapainya kemaslahatan umat.

Melihat dari kenyataan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikannya sebagai satu tulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN SALAM PARALEL PADA TRANSAKSI JUAL BELI POHON SAGU DI KECAMATAN RANGSANG BARAT.**

State: Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut penulis melakukan pengamatan awal terhadap aktifitas transaksi jual beli petani sagu di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, maka identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Kebutuhan petani kebun sagu terhadap upaya memenuhi keperluan biaya hidup mereka yang disandarkan pada hasil kebun sagu yang masa panennya memerlukan jangka waktu yang lama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Model atau pola transaksi jual beli tunai diawal yang dilakukan oleh petani sagu di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
 3. Potensi kehilangan sumber daya alam atau lahan pertanian oleh petani sagu di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dikarenakan hutang yang di sebabkan dari transaksi jual beli yang dilakukan.
 4. Permintaan terhadap bahan baku sagu yang tinggi sementara ketersediaan bahan baku yang tidak selalu tersedia karena masa panen sagu yang lama.
 5. Perputaran uang dengan jumlah yang sangat besar pada transaksi jual beli batang sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, namun belum hadirnya lembaga bank syariah maupun non-bank syariah yang dapat menjaga kemaslahatan petani sagu.

C Batasan Masalah

Mengingat luasnya persoalan yang mengitari kajian ini sebagaimana dikemukakan pada uraian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan tentang pelaksanaan transaksi jual beli oleh petani sagu di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan bagaimana peluang implementasi pembiayaan syariah pada sektor perkebunan sagu di Kecamatan Rangsang Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat di ambil oleh penulis adalah:

1. Bagaimana transaksi jual beli pohon sagu pada petani kebun sagu di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan *salam paralel* pada transaksi jual beli pohon sagu di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Bagaimana upaya implementasi pembiayaan *salam paralel* pada transaksi jual beli pohon sagu di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui transaksi jual beli pohon sagu pada petani kebun sagu di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti
- b. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan *salam paralel* pada transaksi jual beli pohon sagu di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Untuk mengetahui upaya implementasi pembiayaan *salam paralel* pada transaksi jual beli pohon sagu di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak akademisi: penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan bagi dunia akademis dalam melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan pembiayaan.
- b. Pihak praktisi atau lembaga penggagas ekonomi syariah di Indonesia: hasil penelitian ini kiranya bisa menjadi satu rujukan untuk menelaah kembali aturan-aturan yang bisa menyokong sebuah kemaslahatan umat.
- c. Pihak penulis: memperkaya khazanah keilmuan penulis, terutama dalam bidang ekonomi Islam tentang teori pembiayaan dalam ekonomi Islam.
- d. Pihak pemerintah: dapat menjadikan sebuah aturan yang bisa dijadikan peraturan perundang-undangan untuk kota Pekanbaru demi menyokong Visi dan Misi kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.²²

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.²³

Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup

²² George C. Edward III (edited), *Public Policy Implementing*, (Jai Press Inc, London-England.Goggin, Malcolm L et al. 1990), hal. 1.

²³ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Bumi Aksara Jakarta, 1991), hal. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.²⁴

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.²⁵

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Unsur-Unsur Implementasi

Tachjan menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:²⁶

1) Unsur pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan

Dimock & Dimock dalam Tachjan sebagai berikut: ”Pelaksana

²⁴ Rendal B. Ripley and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*, Second edition, (The Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986), hal. 148.

²⁵ Daniel A Mazmanian and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*, (Scott Foresman and Company, USA, 1983), hal. 139.

²⁶ Agustino Tachjan, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 26.

kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.

Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam Tachjan : *”Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant”*. Dengan begitu, unit- unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.

2) Adanya program yang dilaksanakan serta

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan- tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan bahwa *”Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect”*. Menurut Terry dalam Tachjan program merupakan; *“A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets”.Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagiaan, program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sasaran yang dikehendaki.
- b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
- c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya.
- d. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, dan
- e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya, menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan; “kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), jenis manfaat (*type of benefit*), derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), status pembuat keputusan (*site of decision making*),pelaksana program (*program implementers*) serta sumberdaya yang tersedia (*resources commited*)”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
 - b. Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
 - c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.
- 3) Target group atau kelompok sasaran.

Unsur yang terakhir adalah target group atau kelompok sasaran, Tachjan mendefinisikan bahwa: "target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Aspek ekonomi sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, termasuk di dalamnya tentang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Secara etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti saling menukar. Dalam istilah fiqih jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *ab-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁷

Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.²⁸ Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti

²⁷ Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) Cet.2, hal.

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) ed. 1 Cet. 1, hal. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).²⁹ Berdasarkan pengertian di atas, jual beli adalah transaksi antara dua pihak yang saling tukar menukar barang atas dasar suka sama suka yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

2. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli merupakan salah satu aktivitas mu'amalah yang pelaksanaannya memiliki aturan yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan bermu'amalah yang ditunjukkan sebagai salah satu media untuk melakukan tolong menolong tidak berubah menjadi hal yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Oleh karena itu, Islam telah mengatur dan memberikan dasar hukum yang jelas tentang pelaksanaan jual beli.

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba" (QS.Al-Baqarah (2): 275).³⁰

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, ada barang yang mungkin harganya bertambah pada masa mendatang. Tambahan harga itu adalah imbalan (jasa) dari mafsadat (kerusakan) dari

²⁹ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)Ed.1 Cet. 3, hal. 128.

³⁰ Al-Qur'an Karim (2): 275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut. Dalam jual beli ada hal-hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat mafsadat yang menghendaki kaharamnya.³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengahalalkan jual beli, namun mengharamkan riba. Dengan demikian, manusia dianjurkan untuk melakukan jual beli dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menghindari riba serta praktek-praktek lainnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

b. Hadist

Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده
وكل بيع مبرور

Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”³²

Sementara Legitimasi ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai madzhab telah sepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan

³¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'anul ajid An-Nurr*, (Semarang: Pustaka Rizki, 2000) hal. 489.

³² Baihaqi dan Hakim, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, (Jakarta: Bumirestu, 1983), hal. 289

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.³³

Berdasarkan dalil di atas, telah dijelaskan bahwa betapa pentingnya kejujuran dalam kegiatan jual beli yang menjadi suatu hal pokok yang diperhatikan baik penjual maupun pembeli. Sehingga jual beli bersih dari penipuan, baik mengenai kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.

3. Rukun jual beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Suhrawardi mengatakan bahwa jual beli yang sah yaitu apabila rukunya telah terpenuhi. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:³⁴

- a. Adanya Pihak penjual dan pihak pembeli
- b. Adanya uang dan benda, dan
- c. Adanya lafal

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:³⁵

- a. *Bai'* (Penjual)
- b. *Mustari* (Pembeli)
- c. *Shighat* (Ijab dan qabul)

³³ *Ibid*, hlm. 25

³⁴ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 130

³⁵ Rachmat Syafei, *FIQIH Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hal.75-76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat jual beli

Memperhatikan syarat-syaratnya. Syarat jual beli terdapat empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, dan menghindari jual beli *gharar* (penipuan).³⁶

Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan pelaku jual beli, baik penjual maupun pembeli
 - 1) Berakal atau sehat akalnya.
 - 2) Baligh, maksudnya seseorang yang sudah dapat membedakan baik ataupun buruk, bagus maupun jelek barang yang akan diperjualbelikan.
 - 3) Dengan kehendak sendiri dalam kata lain tidak dipaksa, didalam jual beli hendaknya atas kehendak diri sendiri bukan karna paksaan dari orang lain.
- b. Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan
 - 1) Barang yang diperjualbelikan haruslah suci, bukan barang yang najis atau barang yang haram. Seperti anjing, babi, bangkai, *khamar*, dan lain sebagainya.
 - 2) Barang yang di perjualbelikan ada manfaatnya.

³⁶ *Ibid*, hal.76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Barang yang diperjualbelikan merupakan hak milik penuh si penjual, karena tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- 4) Tidak ada batasan waktu.
- 5) Jelas diketahui dan dapat dilihat, barang yang dijual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau takaran-takaran lainnya, sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- 6) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan³⁷

5. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:³⁸

- a. Jual beli benda yang kelihatan.
- b. Jual beli benda yang tidak sah.
- c. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010) hlm.71

³⁸ *Ibid*, hlm. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.³⁹

Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁴⁰

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *Salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar dikemudian hari.⁴¹

C. Jual Beli *Salam*

1. Pengetian Jual Beli *Salam*

Kata *as-salam* disebut juga dengan *as-salaf*. Maknanya, adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai.⁴² Dalam jual beli *salam*, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.⁴³

³⁹ *Ibid*, hal. 73

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hal. 77

⁴² Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*, hal. 206.

⁴³ *Ibid*, hal. 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lil-khiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majlis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.⁴⁴

Pengertian yang sederhana, *bai' salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.⁴⁵ Dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁴⁶

Pada *bai' salam* barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk- produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *non-fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan obyek *salam* (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) Ed.1 Cet.1, hal.113.

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Inani Press, 2001) Cet.1 hal.108.

⁴⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: PT Grafindo, 2013), hal. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.⁴⁷

Transaksi *salam* sangat populer pada jaman Imam Abu Hanifa (80–150 AH / 699–767 AD). Imam Abu Hanifa meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarah kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman.⁴⁸

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa yang di maksud dengan jual beli *salam* adalah jual beli pesanan yang mana pembayaran dilakukan diawal akad secara tunai dan barang diserahkan dikemudian hari atau tertangguh sesuai kesepakatan.

2. Dasar Hukum Jaul Beli *salam*

Bai' salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, hadist ataupun ijma'. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktek jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

⁴⁷ *Ibid*,

⁴⁸ *Ibid*, hal. 90-91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Qur'an

Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 282:⁴⁹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (al-Baqarah : 282).

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an.

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari, serta guna sengaja akad/ transaksi yang telah dilakukan Mujtahid dan Ibnu Abbas berkata, ayat ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan legalitas akad *salam* yang dilakukan secara tempo, Allah telah memberikan izin dan menghalalkannya. Berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas ini, jelas sekali bahwa jual beli *salam* telah mendapatkan pengakuan dan legalitas syar', sehingga operasionalnya sah untuk dilakukan.⁵⁰

b. Hadist

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata::

⁴⁹ QS. Al-Baqarah (3): 282.

⁵⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid AnNurr*, hal.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسَلِّفُوا فِي التَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Aritnya: “Dari Abdullah bin Abbas Rdhiallahu, dia berkata. Rasulullah SAW. tiba dimadinah, sedang orang-orang biasa melakukan salaf dalam buah-buah selama setahun, dua dan tiga tahun. Maka beliau bersabda: “Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”⁵¹

Rasulullah SAW. tiba di Madinah saat hijrah, dan beliau mendapati penduduk Madinah biasa melakukan salaf, karena mereka menggeluti cocok tanam dan buah-buahan. Gambarannya, penduduk Madinah menyerahkan uang pembayaran di muka dan menanggihkan buah yang dijual selama setahun, dua tahun dan tiga tahun. Rasulullah SAW. mengakui muamalah ini dan tidak menjadikannya termasuk masalah menjual barang yang belum ada ditangan penjual, yang biasa menjurus kepada penipuan, karena sistem salaf ini tergantung kepada jaminan dan bukan kepada barang yang diperjualbelikan.⁵²

Berdaskan dalil di atas, maka transaksi atau jual beli dengan *salam* dibolehkan. Tujuannya adalah untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis, karena barangnya boleh dikirim belakangan atau dikemudian. Jika terjadi penipuan atau barang tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli atau pemasok barang

⁵¹ Ibnu Abbas, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, (Jakarta: Bumirestu, 1983), hal.

⁵² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai hak khayar yaitu berhak membatalkannya atau meneruskannya dengan kompensasi seperti mengurangi harganya.

c. Fatwa DSN MUI dalam jual beli *salam*⁵³

Ketetapan Fatwa DSN MUI 05/DSN MUI/IV/2000

menetapkan enam hal dalam jual beli *salam*:

Pertama: Ketentuan tentang pembayaran

- 1) Alat pembayaran harus diketahui bentuknya, baik berupa uang barang atau manfaat.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua: ketentuan tentang barang

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahan tidak boleh menukar, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 4) Hanya dilakukan kemudian.
- 5) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 6) Pembelian tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

Ketiga: ketentuan tentang *salam pararel (al-salam al-mawaziy)*.

Dibolehkan melakukan *salam pararel* dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

⁵³ Juhaya S.Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Cet.1 hal.208-207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat: penyerahan barang sebelum atau pada waktunya

- 1) Penjualan harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, ia memiliki dua pilihan:
 - a. Membatalakan kontak dengan meminta kembali uangnya
 - b. Menunggu sampai barang tersedia.

Kelima: Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam: Perselisihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI dalam jual beli *salam*, maka dalam transaksi jual beli *salam* harus jelas pembayarannya, kontrak waktu, kejelasan barang dan ketepatan waktu dalam pengiriman.

d. Landasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Selain landasan di atas, dalam jual beli *salam* di Indonesia mempunyai legalitas yang jelas, yaitu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Akad *bai' salam* terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa.
- 2) Akad *bai' salam* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan keputusan.
- 3) *Bai' salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- 4) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan atau meteran.
- 5) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- 6) *Bai' salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pembayaran barang dalam *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.⁵⁴

3. Rukun dan Syarat *Salam*

Diperbolehkannya *salam* sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli *forward* sehingga kontrak *salam* memiliki rukun dan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, diantaranya rukun *salam*.

a. Rukun Jual Beli *salam*

Sebagaimana jual beli, dalam akad *salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *salam* yaitu:

1. *Muslim* (المسلم) atau pembeli.
2. *Muslim ilaih* (المملىسا ليه) atau penjual.
3. Modal atau uang.
4. *Muslim fiihi* (المملىسليه) atau barang.
5. *Sighat* (الصغية) atau ucapan.²⁷

Barang pesanan (*Muslim fiih*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, antara lain:

- 1) Barang yang halal.
- 2) Dapat diakui sebagai utang.
- 3) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 4) Penyerahannya dilakukan kemudian.

⁵⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) Ed. Rev. Cet.1. hal. 42.

5) Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

6) Tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Penyerahan barang pesanan (*Muslim fiih*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Produsen (*Muslim Ilaih*) harus menyerahkan barang pesanan (*Muslim fiih*) tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
- b. Dalam hal produsen (*Muslim Ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*Muslim fiih*) dengan kualitas yang lebih tinggi, produsen (*Muslim Ilaih*) tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Dalam hal produsen (*Muslim Ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*Muslim fiih*) dengan kualitas yang lebih rendah dan perusahaan pembiayaan rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan untuk pengurangan harga (Diskon).
- d. Produsen (*Muslim Ilaih*) dapat menyerahkan barang pesanan (*Muslim fiih*) lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan kualitas dan jumlah barang pesanan (*Muslim fiih*) sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan menuntut tambahan harga.
- e. Dalam hal semua atau sebagian barang pesanan (*Muslim fiih*) tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan perusahaan pembiayaan tidak rela menerimanya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka perusahaan pembiayaan memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali pembayaran yang telah dilakukan, atau menunggu sampai barang pesanan (*Muslim fiih*) tersedia. Penetapan harga barang pesanan (*Muslim fiih*) wajib ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan berubah selama masa akad.⁵⁵

b. Syarat Jual Beli Salam

Disamping segenap rukun harus terpenuhi, *bai' salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Ulama telah bersepakat bahwa *salam* diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Jenis objek jual beli *salam* harus jelas
- 2) Sifat objek jual beli *salam* harus jelas
- 3) Kadar atau ukuran objek jual beli *salam* harus jelas
- 4) Jangka waktu pemesanan objek jual beli *salam* harus jelas
- 5) Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.⁵⁶

KHES Pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat *salam* sebagai berikut: “ (1) *Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. (3) Spesifikasi*

⁵⁵ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hal. 63.

⁵⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'alah Kontemporer*, hal. 89.

*barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.*⁵⁷

Persyaratan *salam*, khususnya syarat modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Modal Transaksi jual beli *salam*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

a) Modal Harus Diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

b) Penerimaan Pembayaran *Salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslim* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslim ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

⁵⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 2) *Al-Muslam Fiihi* (Barang)

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslam fiihi* atau barang yang ditransaksikan dalam *bai' salam* adalah sebagai berikut:

- a) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
- b) Harus bisa diidentifikasi untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- c) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- d) Tempat penyerahan, Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan.
- e) Penggantian *muslam fiihi* dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian *muslam fiihi* dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang *salam* ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi milik *muslam alaih*, tetapi sudah menjadi milik *muslam (fidz-dzimah)*.⁵⁸

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hal. 109-110.

Diperbolehkannya *salam* sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli *forward* sehingga kontrak *salam* memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain (Usmani, 1999) sebagai berikut.

- 1) Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad *salam* ditandatangani.
- 2) *Salam* hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat. Komoditas yang tidak dapat ditentukan kuantitas dan kualitasnya (termasuk dalam kelompok *non-fungible goods* atau *dhawat al qeemah*) tidak dapat dijual menggunakan akad *salam*.
- 3) *Salam* tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu.
- 4) Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad *salam* perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.
- 5) Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.

- 6) Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.
- 7) *Salam* tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung.⁵⁹

c. Ketentuan dalam jual beli *salam*

Ketentuan umum pada jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

- 1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas 'A' harga Rp.5.000/kg, akan diserahkan pada panen kedua bulan mendatang.
- 2) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka produsen harus bertanggung jawab dengan cara Antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.⁶⁰

d. Keistimewaan *Bai' As Salam*

Penjual (*muslam ilaih*) mendapatkan surplus uang (kelebihan). Pembeli atau pemesan (*muslam*) mendapatkan barang

⁵⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*), hal . 92-93.

⁶⁰ Adiwarmen A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), Ed.5 Cet.10 hal. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

murah karena pembayaran yang dilakukan dimuka. Menggerakkan sektor riil untuk ekonomi umat.

e. Kekurangannya *Bai' As Salam*

Penjual (*muslam ilaih*) bertanggungjawab penuh atas kerusakan barang yang dipesan sebelum diserahkan kepada pembeli atau pemesan (*muslam*). Salah satu pihak baik penjual atau pemesan akan mengalami kerugian ketika terjadi inflasi.

D. Jual Beli *Istishna'*

1. Pengertian *Istishna'*

Istishna' secara bahasa berasal dari kata (صنع) yang berarti meminta atau memohon dibuatkan. Ibnu 'Abidin menjelaskan *istishna* secara bahasa yaitu meminta dibuatkan suatu barang yaitu meminta seorang pengrajin untuk membuat suatu barang. Secara yang lesikal dikatakan bahwa *al-sana'ah* berarti kerajinan tulisan seorang pengrajin dan pekerjaannya adalah seorang pengrajin. Lafaz *sana'ah* berarti pekerjaan seseorang pembuat barang atau kerajinan.⁶¹

Secara istilah atau Secara terminology, *istishna'* yaitu sebagai berikut:

Menurut Fatwa DSN MUI *istishna'* adalah akad jual beli dengan bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*)

⁶¹ Imam mustofa, *Fiqh mu'amalah kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal. 94.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah *istishna'* adalah akad pembiayaan barang-barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pemesan/pembeli (*mustashi'*) dan penjual/pembuat (*shani'*)

Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, *istishna'* adalah akad jual beli aset berupa objek penjualan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan serta harga aset ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pihak pemesan dengan pihak penjual.⁶²

Jadi dalam suatu akad *istishna'*, barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat hasil karya tersebut adalah berasal dari yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau yang meminta dibuatkan, maka akad tersebut disebut akad ijarah bukan akad *Istishna'*. 'Akad *Istishna'* bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan kabul dari penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai konsumen atau pembeli sedangkan penerima pesanan adalah sebagai penjual. Pada dasarnya, akad *istishna'* sama dengan akad *salam*, dimana

⁶² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang yang menjadi objek akad belum ada. Hanya saja dalam akad *istishna'* tidak disyaratkan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam akad *istishna'* tidak ditentukan masa penyerahan barang.

2. Dasar Hukum *Istishna'*

Dasar Hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad *istishna'* adalah sebagai berikut:

- 1) Firman Allah SWT yang terdapat pada surat Al baqarah ayat 275

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al Baqarah: 275)

- 2) Hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْفِضَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)

- 3) Kaidah Fiqh yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: pada dasarnya, semua bentuk muamallah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Menurut madzhab Hanafi, *istishna'* hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan masyarakat Muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. Imam Malik, Imam syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa *istishna'* diperbolehkan berdasarkan diperbolehkannya akad *salam*, dimana barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada. Rasulullah juga pernah memesan sebuah cincin dan mimbar. Rukun dan ketentuan *istishna'*.

3. Rukun *istishna'* ada tiga yaitu:

1) *Transaktor* (pembeli dan penjual)

Transaktor adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustashni'* sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang menerima pengadaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *shani'*. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan untuk memilih dan sedang tidak dalam kondisi tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan penjual agar menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang *istishna'* dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan *istishna'*. Akan tetapi, apabila ada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

a. Objek/ Barang (*mashnu'*)

Barang yang diakadkan atau disebut dengan adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. Demikian menurut umumnya pendapat kalangan mazhab Al-Hanafi. Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang.

Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, yaitu :

- a) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- b) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- d) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- f) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
- g) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan.⁶³

2) Pernyataan kesepakatan (shighat ijab kabul)

Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istishna'* dan pihak lain untuk membeli barang *istishna'*. *Istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

- a. Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya.
- b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

⁶³ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Busininess dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2011) hal. 435.

Sedangkan ketentuan dari *istishna'* itu sendiri kalangan hanafiyah mensyaratkan tiga hal yang berkaitan dengan syarat *istishna'* agar akadnya sah. Tiga syarat ini apabila salahsatunya tidak terpenuhi maka akad istisna" dianggap rusak atau batal. Tiga syarat itu yaitu:

- a. Barang yang menjadi objek *istishna'* harus jelas, baik jenis, macam, kadar maupun sifatnya. Dan apabila salah satu unsur tersebut tidak jelas, maka akad *istishna'* menjadi rusak. Karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui. Apabila seseorang memesan barang, harus dijelaskan spesifikasinya yaitu meliputi: bahan, jenis, model, ukuran, bentuk, sifat, kualitas serta hal-hal yang berkaitan dengan barang yang menjadi objek akad. jangan sampai ada hal-hal yang tidak jelas, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi.
- b. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan pada masyarakat seperti: pakaian, perabot rumah tangga, furniture dll.
- c. Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditetapkan maka akan dikategorikan sebagai akad *salam*, bukan akad *istishna*'.⁶⁴

E. Persamaan dan Perbedaan Jual beli *salam* dan Jual beli *Istishna*'

Persamaan Jual beli *salam* dan *istishna*'

1. Objek barang sama-sama belum ada pada saat akad berlangsung.
2. Sama-sama memiliki akad paralel, yaitu *salam* paralel dan *istishna*'paralel
3. secara umum ketentuan *al-istishna*' mengikuti ketentuan *al-salam*. Jual beli *salam* berbeda dengan jual beli *istishna*'.

F. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁶⁵

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12:⁶⁶

⁶⁴ Imam mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal. 97-

⁶⁵ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 260.

⁶⁶ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 97.

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.”

Sedangkan pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁶⁷

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik.

⁶⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan isthisna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁶⁸

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:⁶⁹

- a. Peningkatan ekonomi umat Artinya:
Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha Artinya:
Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Kalimedia, 2015), hal. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat digulirkan

- c. Meningkatkan produktivitas Artinya:

Adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru Artinya:

Dengan dibukanya sector-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan Artinya:

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Secara mikro, pembiayaan diberikan dengan tujuan:⁷⁰

 - a) Dalam upaya memaksimalkan laba.

Artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha berkeinginan untuk memperoleh laba maksimal. Dalam usaha mewujudkan usaha tersebut, maka mereka perludukung dana yang cukup.
 - b) Upaya meminimalkan resiko.

Artinya usaha yang dilakukan bisa menghasilkan laba yang maksimal, maka salah satu unsurnya ialah dengan cara meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko

⁷⁰ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 116.

kekurangan modal usaha dapat diperoleh dengan cara pembiayaan.

c) Pendayagunaan sumber ekonomi.

Artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusianya ada, namun sumber daya modalnya tidak ada, maka dapat dipastikan diperlukan penambahan modal yaitu dengan cara pembiayaan.

d) Penyaluran kelebihan dana.

Artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara dan ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (*deficit*) dana.

e) Menghindari terjadinya dana menganggur.

Dana yang masuk melalui berbagai rekening pada *passive bank syariah*, harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antara dana yang masuk dan dana keluar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan secara umum meliputi:⁷¹

- a. Meningkatkan daya guna uang.
Para nasabah yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada para pengusaha.
- b. Meningkatkan daya guna.
Produsen yang memperoleh bantuan pembiayaan dari bank, dapat menggunakan dana tersebut untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi.
- c. Meningkatkan peredaran uang.
Pembiayaan yang disalurkan melalui rekeningrekening Koran pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain. Menimbulkan kegairahan berusaha.
- d. Stabilitas ekonomi.
- e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- f. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

⁷¹ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Unsur-Unsur pembiayaan

Adapun unsure-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:⁷²

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan, bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikururkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup waktu pemberian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

⁷² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 84-85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Risiko

Faktor resiko kerugian dapat disebabkan karena dua hal, yaitu resiko kerugian yang disebabkan karena nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang disebabkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

e. Balas jasa

Akibat dari fasilitas kredit yang diberikan bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian kredit tersebut disebut dengan bunga bagi bank prinsip konvensional, sedangkan pada bank syariah disebut dengan bagi hasil.

5. Jenis-Jenis Pembiayaan**a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli**1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah kontrak Islami untuk penjualan di mana pembeli dan penjual menyepakati harga *markup* (laba) atau biaya tambahan untuk barang yang dijual. Dalam perbankan syariah itu telah menjadi istilah untuk pembiayaan di mana bank membeli beberapa barang (rumah, mobil, perlengkapan bisnis, dll) atas permintaan pelanggan dan menandai harga barang itu untuk dijual kembali kepada pelanggan (dengan jelas dinatakan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggan) sebagai imbalan untuk memungkinkan pelanggan/pembeli untuk menunda pembayaran.⁷³

Menurut Lukman Hakim, *Murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu barang, dimana harga jual disepakati oleh pembeli.⁷⁴ Menurut Hulwati, secara istilah *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan keuntungan dan harga modal.⁷⁵ Menurut Antonio, *murabahah* yaitu merupakan jual beli barang dengan harga semula dan tambahan manfaat yang disepakati. Pada saat transaksi penjual harus memberitahu harga pokok yang dibeli dan tentukan tingkat keuntungannya sebagai tambahan.⁷⁶

Akad *murabahah* adalah akad yang diperbolehkan praktiknya dalam bank syariah dengan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual

⁷³ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm.35.

⁷⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm. 115-117.

⁷⁵ Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), hlm.76.

⁷⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.101.

suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁷⁷

Murabahah merupakan salah satu produk atau skim yang paling populer dalam praktek pembiayaan pada perbankan syariah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi nasabah, maupun manajemen bank, produk ini memiliki beberapa kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Meskipun demikian, secara prinsip *murabahah* sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam perbankan konvensional.

Dapat diartikan bahwa *murabahah* itu sebagai suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Kata *murabahah* ini dari *ribhu* (keuntungan), yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

Mekanisme pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang atau

⁷⁷ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2014), hal. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar tagihan sesuai dengan akad dimana bank sebelumnya menginformasikan harga kepada pembeli.⁷⁸

Seperti diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli. *Murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit di perbankan konvensional.

Dalam praktek pembiayaan *murabahah*, nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu. Pada tahap ini terjadi negosiasi dan kesepakatan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian, bank memesan barang kepada *supplier* sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, baru kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, jika melihat praktek pembayaran *murabahah*, tidak ditemukan adanya unsur bunga, hanya *margin* sebagai tambahan atas harga pokok pembelian sehingga tidak bertentangan

⁷⁸ Tri Setiady, *Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah*, (Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No.3, ISSN: 1978-5186, 2014), hal. 523-524.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syariah.⁷⁹ Adapun dalil-dalil yang memperbolehkan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* antara lain yaitu dalam QS. An-Nisa': 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁸⁰

Allah SWT melarang bagi hamba-Nya yang beriman untuk memakan harta sebagian dari mereka dengan cara yang bathil, melakukan dengan cara yang tidak terdapat secara syariat, seperti melakukan riba dan judi, serta cara yang tergolong dengan berbagai macam penipuan dan pengelabuan. Sedangkan dalam pembiayaan *murabahah* tidak ditemukan unsur yang dilarang dalam syariat seperti bunga, dikarenakan dalam pembiayaan *murabahah* menggunakan prinsip jual beli. Selain itu juga dalam ayat ini mensyaratkan bahwa keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan asas kesepakatan diantara kedua belah pihak, yang telah dituangkan dalam perjanjian yang menyatakan dan memahami segala hal yang berkaitan dengan kewajiban dan hak masing-masing.

⁷⁹ *Ibid*, hlm.525.

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, (Pustaka Al-Mubini: Jakarta, 2013), hlm.83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pembiayaan *Salam*

Akad *salam* adalah salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah.⁸¹ Istilah *salam* sering disebut *taslif* secara literal berarti pembayaran di muka, selain *taslif* juga *salam* digunakan dengan istilah *salaf* di pakai dalam arti saling mengganti atau memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari. Di katakan *salam* karena ia sebelum menerima dagangannya terlebih dahulu memberikan uang.⁸²

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan bahwa *salam* merupakan akad yang disepakati dengan cara tertentu dan membayar di awal, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari.⁸³ Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *salam* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang disegerakan. *Salam* dinamakan juga dengan *al-mahawa'ij* yaitu barang-barang yang mendesak karena ia termasuk jual beli barang yang tidak ada di tempat sementara pembeli dan penjual sangat memerlukan. Pembeli disebut *al-muslim* dan penjual dinamai dengan *al-muslimu ilaihi*. Selanjutnya barang yang dijual disebut *al-muslim fih*, sedangkan harganya disebut dengan *ra'su mail al-salam*.⁸⁴

⁸¹ Ahmad Sarwat, *Jual-beli Akad Salam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.

⁸² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 91.

⁸³ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Op.Cit*, hlm.38.

⁸⁴ Uswah Hasanah, *Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna'*, (Jurnal Agama dan Pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Jazairi menyatakan bahwa pembiayaan *salam* adalah jual beli sesuatu yang berkarakter yang disampaikan saat waktu tertentu. Misalnya, seorang muslim yang akan membeli barang dagangan dengan karakter tertentu, misalnya akan membeli makanan yang akan diterima pada saat waktu tertentu. Dia akan membayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima karakter perdagangan itu. Ketika saatnya tiba, penjual akan menyerahkan karakter tersebut.⁸⁵

Menurut Abdul Ghofur Anshori, pembiayaan *salam* adalah pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Bank memberikan dana pembiayaan di awal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan.⁸⁶

Pembiayaan *salam* diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian, perkebunan dan perternak. Petani dan perternak pada umumnya membutuhkan dana untuk modal awal dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga bank syariah dapat memberikan dana pada saat akad. Setelah hasil panen, maka nasabah akan membayar kembali. Dengan melakukan

⁸⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.125.

⁸⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm.70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi *salam*, maka petani dan peternak dapat mengambil manfaat tersebut.⁸⁷

Salam merupakan kontrak berjangka di mana pembayaran di muka dilakukan untuk barang di masa depan, dengan kontrak yang menjelaskan sifat, harga, jumlah, kualitas, dan tanggal serta tempat pengiriman dari barang dalam detail yang cukup tepat untuk menghilangkan kemungkinan konflik. Kontrak *salam* mendahului *istisna'* dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan petani kecil dan pedagang. Objek penjualan mungkin dari jenis apa pun, kecuali emas, perak, atau mata uang berdasarkan logam ini. Bank syariah sering menggunakan kontrak *salam* paralel dan bertindak sebagai perantara. Satu kontrak dibuat dengan penjual dan lainnya dengan pembeli untuk menjual barang dengan harga lebih tinggi.⁸⁸ Dasar dan ketentuan kontrak *salam*, yaitu:

1. Transaksi *salam* harus membuat pembeli membayar harga pembelian kepada penjual (petani kecil atau pedagang, dll, yang dibiayai) secara penuh pada saat penjualan.
2. *Salam* tidak dapat menyebutkan secara spesifik bahwa suatu komoditas atau produk tertentu berasal dari tempat tertentu, gandum dari ladang tertentu, atau buah dari pohon tertentu karena hal ini akan menimbulkan ketidakpastian berlebihan

⁸⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 124.

⁸⁸ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Op.Cit*, hlm.38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (*gharar*) pada kontrak. (Tanaman atau buah yang ditentukan mungkin hancur atau hancur sebelum pengiriman).
3. Untuk menghindari perselisihan, kualitas dan kuantitas, baik berat atau volume, dari komoditas yang dibeli harus ditentukan sepenuhnya tanpa meninggalkan ambiguitas.
 4. Tanggal dan tempat pengiriman yang tepat harus ditentukan.
 5. Setiap pertukaran emas, perak, gandum, kurma atau garam atas dasar ditangguhkan dalam *salam* adalah pelanggaran terhadap *riba al-fadl* dan dilarang.
 6. *Salam* adalah struktur pembiayaan yang disukai dan membawa urutan kepatuhan syariah yang lebih tinggi daripada kontrak seperti *Murabahah* atau *Musawamah*.⁸⁹

Akad *salam* adalah akad yang diperbolehkan praktiknya dalam bank syariah dengan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan *salam*, kini telah melibatkan pihak perbankan.⁹⁰ Akad *salam* disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT, dalam QS: Al-Baqarah: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁸⁹ *Ibid*, hlm.39.

⁹⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, Diakses pada tanggal 19 Januari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*⁹¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa pencatatan adalah hal yang sangat penting, karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Dalam kaitan ayat di atas, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi jual beli akad *salam*, sebagaimana untkapannya “saya bersaksi bahwa salaf (*salam*) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya”. Lalu ia membaca ayat tersebut.⁹²

3) Pembiayaan *Salam Paralel*

Salam pararel berarti melaksanakan dua transaksi *ba'i al-salam* antara bank dan nasabah, dan di antara bank dan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.⁹³ Akad *salam pararel* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.05/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa dibolehkan melakukan *salam pararel* dengan syarat akad kedua dan tidak berkaitan dengan akad pertama.⁹⁴

⁹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm.48.

⁹² Imam Fawaid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online*, (Jurnal Al-Hukmi: Universitas Ibrahimy Situbondo, Volume 1, No.2, 2020), hlm. 320-321. Diakses pada tanggal 19 Januari 2022.

⁹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 115.

⁹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, Diakses pada tanggal 8 Juli 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *salam pararel* sesuai dengan ketentuan syariah tidak boleh menjadi satu akad. Antara nasabah pemesan dengan bank syariah sebagai produsen dibuat satu akad (akad pertama) dan antara bank syariah sebagai pemesan dengan produsen/pemasok sebagai produsen juga dibuat satu akad (akad kedua). Kedua akad tersebut tidak boleh saling berpengaruh. Misalnya produsen/pembuat gagal dalam menyerahkan barang pesanan tidak boleh membawa dampak penundaan penerahan barang oleh bank syariah kepada nasabah pemesan.⁹⁵

Menurut Holilur Rohman, *salam pararel* yaitu pembeli dalam akad salam yang pertama menjadi penjual pada akad *salam* kedua dengan obyek barang dan ciri-ciri barang yang sama. Akad salam pertama dipersingkat untuk memudahkan akad *salam* kedua, namun tidak ada kaitan yang saling bergantung di antara kedua akad *salam* tersebut. Oleh karena itu, pembeli pada akad salam pertama menjadi penjual pada akad *salam* kedua atau *salam pararel* tanpa terkait dengan akad *salam* pertama.⁹⁶

Menurut Ahmad Ifham Sholihin, *salam pararel* adalah suatu transaksi dengan bank melakukan dua akad *salam* dalam waktu yang sama. Dalam akad *salam* pertama, bank (selaku muslim)

⁹⁵ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Op.Cit*, hlm. 43.

⁹⁶ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*, (Jawa Timur: Dharma Media Publishing, 2020), hlm. 25-26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pembelian suatu barang kepada pihak penyedia barang (*muslah ilaihi*) dengan pembayaran di muka dan pada akad *salam* kedua, bank (selaku *muslah ilaihi*) menjual lagi kepada pihak lain (muslih) dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Pelaksanaan wajib bank selaku *muslah ilaih* (penjual) dalam akad *salam* kedua tidak tergantung pada akad *salam* yang pertama.⁹⁷

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah, *salam pararel* artinya melaksanakan dua transaksi *salam* yaitu antara pemesan dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya. hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. *Salam pararel* dibolehkan asalkan *salam* kedua tidak tergantung pada akad pertama yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual, jika saling tergantung atau menjadi syarat tidak diperbolehkan. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi *pararel* terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus, karena dapat menjurus kepada *riba*.⁹⁸

⁹⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 761.

⁹⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salembah, 2009), hlm. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Betti Anggraini, dkk, *salam pararel* berdasarkan sifat mengandung resiko berdasarkan sifatnya yang simultan, *salam pararel* memiliki beberapa manfaat dan resiko yang harus diantisipasi oleh bank syariah, diantaranya:

- a. *Default*, jika pemasok tidak bisa mendatangkan barang yang dipesan karena lalai atau menipu maka, bank tidak bisa memenuhi barang yang diminta oleh pembeli.
 - b. Tak terjual, bank tidak bisa mencari pembeli dari barang *salam*. Hal ini terjadi jika pemasok mengantarkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan saat kontrak.
 - c. Harga, harga barang ketika diantar lebih rendah dari harga yang disepakati dengan penjual saat kontrak.⁹⁹
- 4) Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' adalah kontrak atau transaksi yang ditanda tangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada.¹⁰⁰ *Istishna'* merupakan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara bertahap (mencicil) dan barang diserahkan pada akhir periode yang diperjanjikan.¹⁰¹

Menurut ulama Fiqh, pembiayaan *Istishna'* tidak berbeda dengan pembiayaan *salam*, yang mana dari segi objek pesannya

⁹⁹ Betti Anggraini, dkk, *Akad Tabarru' dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Bengkulu: Cipta Sinar Jaya Berseri, 2022), hlm. 83-84.

¹⁰⁰ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Op.Cit*, hlm.37.

¹⁰¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama-sama dilakukan terlebih dahulu dengan kriteria dan ciri khusus. Adapun yang menjadi pembeda diantara keduanya, jika pembiayaan salam melakukan pembayaran di awal sekaligus sedangkan *istishna'* dapat melakukan pembayaran di awal, angsuran maupun di akhir.¹⁰²

Menurut Abdul Ghofur Anshori, pembiayaan *Istishna'* adalah pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Bank memberikan dana pembiayaan di awal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan.¹⁰³

Akad *istishna'* lebih tepat digunakan untuk membangun proyek, dan termasuk dalam jenis pembiayaan investasi. Mekanisme pembiayaan *istishna'* dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pembayaran di muka, pembayaran saat penyerahan barang, dan pembayaran ditangguhkan.¹⁰⁴

Pada akad *istishna'* bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *istishna'* dengan nasabah. Pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan

¹⁰² Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.52.

¹⁰³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm.70.

¹⁰⁴ Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna', Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015- Agustus 2016)*, (Accounting and Management Journal: Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Vol.1 No.1, 2017), hlm. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank. Akad *istishna'* pada umumnya dipraktikkan dalam pembiayaan industri, pabrik, maupun bangunan. Akad *istishna'* adalah akad yang diperbolehkan praktiknya dalam bank syariah dengan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.¹⁰⁵ Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *istishna'* berlaku persyaratan paling kurang, yaitu:

1. Bank menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati.
2. Pembayaran oleh nasabah kepada bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang nasabah kepada bank.
3. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan.
4. Pembayaran oleh nasabah selaku pembeli kepada bank dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan.

Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah memiliki pilihan untuk:

1. Membatalkan akad dan meminta pengembalian dana kepada bank.

¹⁰⁵ Frena Fardillah, dkk, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Cirebon: Insania, 2021), hlm.101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menunggu penyerahan barang tersedia.
3. Meminta kepada bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula.

Dalam hal bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih tinggi maka bank tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara nasabah dan bank, sebaliknya dalam hal bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih rendah dan nasabah dengan sukarela menerimanya, maka nasabah tidak boleh menuntut pengurangan harga.¹⁰⁶ Akad *istishna'* disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT, dalam QS: Al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*¹⁰⁷

¹⁰⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm.114.

¹⁰⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm.47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

1) Pembiayaan *Ijarah*

Salah satu produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah adalah pembiayaan yang berdasarkan perjanjian sewa-menyewa (*ijarah*).¹⁰⁸ Imam Syafi'i menjelaskan *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi dan imbalan tertentu. Imam Malik mengatakan, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu.¹⁰⁹

Menurut Abdul Ghofur Anshori, *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.¹¹⁰

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat.¹¹¹ Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli namun berbeda pada objek transaksinya. Transaksi sewa ini bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah*

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm.116.

¹⁰⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 120.

¹¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* hlm.116.

¹¹¹ Syaril, *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2020),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan nasabah. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyedia objek sewa yang dipesan nasabah.¹¹²

Inti dari suatu perjanjian sewa-menewa adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa. Bank syariah selaku institusi keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa-menyewa, baik sewa murni maupun sewa yang memberikan opsi kepada nasabah selaku penyewa untuk memiliki obyek sewa diakhir perjanjian sewa atau yang lebih dikenal dengan *ijarah muntahiya bi tamlik (ijarah wa iqtina)*. *Ijarah wa iqtina* bisa memakai mekanisme janji hibah maupun mekanisme janji menjual, dimana janji tersebut akan berlaku diakhir masa sewa.¹¹³

Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah suatu *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.¹¹⁴ Ada dua jenis akad *ijarah*, yaitu:

1. *Ijarah* murni, merupakan suatu transaksi sewa menyewa objek tanpa adanya perpindahan kepemilikan yaitu objek yang dimiliki oleh si pembeli.

¹¹² Frena Fardillah, dkk, hlm.101.

¹¹³ Abdul Ghofur Anshori, hlm.117.

¹¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (produk-produk dan aspek-aspek hukumnya)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Ijarah muntahiya bi tamlik* (IMBT), merupakan suatu transaksi sewa menyewa di mana pada akhirnya masa sewa akan menjadi milik penyewa dengan cara dihibahkan oleh si pemilik sewa.¹¹⁵

Akad *ijarah* adalah akad yang diperbolehkan praktiknya dalam bank syariah dengan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹¹⁶

Pasal 15 menyebutkan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi sewa-menyewa berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank dapat membiayai pengadaan obyek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
- b. Obyek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya.

¹¹⁵ Syaril, *Op.Cit*, hlm. 172.

¹¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/IV/2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan.
- d. Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/asset sewa yang sifatnya materil dan struktural sesuai kesepakatan.
- e. Bank dapat mewakili kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah.
- f. Nasabah wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan.
- g. Nasabah tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah.¹¹⁷

Akad *ijarah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT, dalam QS: Al-Qashash: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya".*¹¹⁸

Ayat ini menjelaskan tentang keabsahan akad *ijarah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan kedua putri Nabi Syuaib AS, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa

¹¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* hlm.121.

¹¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* hlm.388.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AS untuk *isti'jar* (disewa tenaganya/jasa) guna mengembalakan domba. Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu dilakukan. Cerita ini dapat dijadikan landasan hukum, yang dalam ushul fiqh sebagai *syar'u man qablana* sepanjang tidak di-*mansukh* (dihapus).¹¹⁹

Dasar hukum perjanjian sewa-menyewa (*ijarah*) dapat kita jumpai juga dalam Al-qur'an QS:Al-Baqarah ayat 233:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*¹²⁰

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing mitra memberikan kontribusi modal. Pada akad *musyarakah* besarnya modal menentukan besarnya risiko yang akan ditanggung apabila terjadi kerugian di kemudian hari. Untuk pembagian keuntungan dalam akad ini tidak bergantung pada besarnya kontribusi modal yang diserahkan dalam usaha tersebut namun berdasarkan

¹¹⁹ Harun, *Op.Cit*, hlm. 123.

¹²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm.37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan di antara mitra.¹²¹ Menurut ulama Hanafiah, *musyarakah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.¹²²

Menurut Ascarya, *musyarakah* yaitu akad bagi hasil diantara dua pihak atau lebih. Yang mana pengusaha memiliki modal atau dana untuk kerjasama sebagai mitra usaha, dan digunakan untuk membiayai suatu bisnis yang telah ada maupun bisnis baru. Pengurusan perseroan berhak bagi mitra usaha yang memiliki modal, namun ini bukan merupakan sebuah keharusan. Para pihak dapat membagi pengelolaan dalam pekerjaan menurut perjanjian yang telah disepakati dan dapat menerima gaji/upah sesuai dengan usaha, tenaga dan keahlian yang telah dilakukan.¹²³

Musyarakah yang dipahami dalam perbankan syariah merupakan sebuah mekanisme kerjasama (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat bagi masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak masyarakat dapat digunakan dalam berbagai

¹²¹ Fena Ulfa Aulia, *Akutansi Bank Syariah Berdasarkan PSAK 2007 dan PAPSI 2013 (Kajian Teori dan Analisa Studi Kasus)*, (Jawa Timur: IAIN Madura Press, 2020), hlm.16-17.

¹²² Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Keccana, 2012), hlm.19.

¹²³ Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara pada keuntungan.¹²⁴

Apabila terjadi kerugian di tanggung bersama secara proposional secara dengan kontribusi modal. Pembiayaan *musyarakah* dapat bersifat permanen dan dapat pula bersifat sementara. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.59 memberikan pinjaman tentang karakteristik pembiayaan *musyarakah*. Dalam *musyarakah* mitra dan bank sama-sama menyediakan modal dan untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap ataupun sekaligus kepada bank.¹²⁵ Para ulama mengemukakan sebab-sebab berakhirnya *musyarakah*, yaitu:

- a. Sala satu anggota meninggal dunia, gila, tercegas membelanjakan hartanya karena pailit atau kemunduran berfikir, menarik diri dari keanggotaan perserikatan dalam waktu yang tidak ditentukan, dan keluar dari keanggotaan serikat.
- b. Berakhirnya masa yang ditetapkan dalam perserikatan.
- c. Pekerjaan perserikatan telah selesai atau perserikatan tidak mungkin menjalakkannya.

¹²⁴ Karnaen Perwaatdja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Jakarta: Versia Grafika, 1992), hlm.23.

¹²⁵ Ali Maulidi, *Teknik Memahami Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim's Public, 2011), hlm.151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Rusaknya harta perserikatan.
- e. Kesepakatan mengakhiri perserikatan sebelum habis masa yang ditetapkan.
- f. Menggabungkan perserikatan ke dalam perserikatan lain.
- g. Perserikatan dijaul kepada umum (*go public*).¹²⁶

Sumber hukum akad *musyarakah* dalam sejumlah kitab fiqh bersumber pada Al-qur'an, Sunnah dan *ijma'* ulama. Akad *musyarakah* didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan peraturan perundang-undangan (terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara/SBSN), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Dalam QS. Shaad: 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجَبْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: *Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.*¹²⁷

¹²⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.105-106.

¹²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm.454.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan ayat Al-qur'an tersebut adalah bahwa di antara orang-orang yang berkongsi banyak yang bertindak zalim kecuali kongsi yang didasari atas iman dan amal shaleh, tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya. Ayat ini menjelaskan bahwa merujuk diperbolehkannya praktik akad *musyarakah*. Pada lafadz **الْخُطَاءِ** dalam ayat ini dapat diartikan saling bersekutu/partnership, bersekutu dalam artian bahwa bekerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha perniagaan. Dalam Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasahaan mereka".*¹²⁸ (HR. Abu Daud).

Penjelasan Hadis tersebut adalah bahwasanya Allah akan memberkahi pihak-pihak yang melakukan *musyarakah* oleh karena itu, pengkhianatan dapat menjadi penghalang keberkahan. Dengan kata lain, pengkhianatan dalam akad *musyarakah* menjadi faktor penyebab hilangnya keberkahan harta atau usaha.

¹²⁸ Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom*, "Bab Syirkah Wa Wakalah", (Sabaya: Darul Kalam), hlm. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua orang di mana salah satu pihak merupakan pemilik dana/modal (*shahibul maal*), sementara pihak yang lain merupakan pengelola dana tersebut (*mudharib*). Akad *mudharabah* terdapat keuntungan maka akan di bagi dalam bentuk bagi hasil sesuai nishab yang telah disepakati oleh *shahibul maal* dan *mudharib*. Namun apabila terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian pengelola dalam mengelola dana tersebut maka kerugian itu akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Sebaliknya, apabila kerugian itu timbul karena kesalahan atau kelalaian dari pihak *mudharib* maka kerugian yang timbul akan menjadi tanggung jawab *mudharib*.¹²⁹

Menurut Nabil A.Saleh, *mudharabah* adalah “*a contract between at least two parties whereby one party, called the investor (rabb al-mal) entrusts money to the other party called the agent-manager (mudharib) who is to trade with it in an agreed manner and then return to the investor the principal and a pre-agreed share of the profits and keep for himself what remains of such profits*”.

Menurut Abdul Rahman, *mudharabah* dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan atau persediaan tertentu ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya

¹²⁹ Fena Ulfa Aulia, hlm.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang di antara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Menurut Kazarian, *mudharabah* didefinisikan suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak di mana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan, mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha untuk melaksanakan suatu kegiatan. Mudharib mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahib al-mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.¹³⁰

Menurut Try Subakti, pembiayaan *mudharabah* secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelarangan bunga ditinjau dalam Al-qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu, dalam hal ini nasabah/*mudharib* tetapi merupakan tindakan yang memperlakuk dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan berisiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas merupakan kesedihan orang miskin.¹³¹

¹³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.291.

¹³¹ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019), hlm.5.

Resiko dalam akad *mudharabah* maka kedua belah pihak akan bersama-sama menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana proyek mengalami kerugian tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Hal demikian menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan. Pada pembiayaan *mudharabah* bisa terjadi *force majeure*, atau resiko seperti resiko yang tidak disangka-sangka. Selain resiko *force majeure* terdapat pula resiko *miss management*, dan *moral hazard*.¹³²

Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah/*mudharib*, terutama pengusaha kecil diharapkan akan mampu meningkatkan dan membesarkan usaha mereka sehingga manfaat yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik pihak bank syariah maupun para pengusaha tersebut.¹³³ Akad *mudharabah* didasarkan pada keputusan MUI melalui Fatwa Dewan Syariah No.07/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan

¹³² *Ibid*, hlm.5.

¹³³ *Ibid*, hlm.39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹³⁴

Mengenai pembiayaan *mudharabah* ini diatur dalam Pasal 36 huruf b poin PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan semua modal, sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹³⁵ Landasan hukum syariah *mudharabah* berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِقَهُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ

¹³⁴ Fatwa Dewan Syariah No.07/DSN-MUI/IV/2000

¹³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* hlm.124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَهَافُتُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا
وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*¹³⁶

6. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C, yaitu:¹³⁷

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.

¹³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm.575.

¹³⁷ Muhamad, *Op Cit.*, hal. 260-261.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- 5) *Conditional* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan prinsip 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

G. Sistem Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam bukanlah sistem ekonomi alternatif ataupun sistem ekonomi pertengahan, melainkan merupakan sistem ekonomi solutif atas berbagai permasalahan yang selama ini muncul. Deskripsi paling sederhana dari ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.¹³⁸

Ekonomi Islam adalah bagian dari kata kehidupan (sistem) berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: Al-Qur'an As-Sunnah, *ijma'* dan qias.¹³⁹ Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik sehari-hari bagi individu,

¹³⁸M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV pustaka Setia, 2015), hal. 69.

¹³⁹Muhammad, Alim, *Etika dan Perlindungan dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004) hal. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, kelompok, masyarakat ataupun pemerintah dalam rangka mengkoordinir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dalam peraturan atau perundang-undangan dalam Islam.¹⁴⁰

Berdasarkan penegetian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam adalah suatu kegiatan ekonomi yang mana dalam kegiatannya berlandaskan pada nilai-nilai agama Islam dan prinsip Islam.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Adapun Prinsip- Prinsip hukum ekonomi Islam adalah :¹⁴¹

- a. Prinsip *Tauhidullah*. Tauhid merupakan dasar yang harus kokok di dalam hukum Islam, oleh karena itu harus diperhatikan mengenai sebagai berikut :
 - a) Seseorang di dalam berhubungan antar manusia terutama di bidang muamalah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah. Sistem ekonomi Islam (Syariah) adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Dimana berasal atau berawal dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari Syariat Allah.¹⁴²

Menurut Asghar Ali Engineer, kata *Tawhid* ditafsirkan bukan

¹⁴⁰ *Ibid.*,

¹⁴¹ Abd. Shomad, 2010, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, hal. 86.

¹⁴² Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta, GemaInsani Press, hal. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya sebagai keesaan Tuhan, namun juga sebagai kesatuan manusia (*unity of mankind*) yang tidak akan terwujud tanpa terciptanya masyarakat tanpa kelas (*classless society*). Konsep *tawhid* ini sangat dekat dengan semangat Al-Qur'an untuk menciptakan keadilan dan kebajikan (*al-.,adil wa al-ahsan*).¹⁴³

- b) Harta yang kita punyai sebagai hak kita hanyalah titipan dan juga amanat dari Allah sebagai pemilik hakiki. Kita harus memperolehnya dan mengelola dengan baik (*thoiyibah*) dalam rangka dan mencari kemanfaatan karunia Allah.
- b. Prinsip *Tasyri''iyah* setara dengan Prinsip *Al-ruju ila alquran wa al-sunaha* yang menekankan semua persoalan harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedomannya. Aturan yang termasuk dalam Al-Qur'an dan As-sunnah yang bersifat *qath''i* yang bersumber utama perbankan syariah haruslah ditegakkan, selebihnya apabila berkaitan dengan hasil ijtihad bisa dikaji ulang, mengingat terdapat perbedaan tempat dan zaman yang telah jauh berkembang. Dengan demikian, apabila kebutuhan bisnis modern telah berbeda format dengan perilaku dan kebutuhan bisnis tradisional pada masa lalu, maka perlu adakajian yang merujuk pada prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- c. Prinsip *Kaffah*, hukum yang dipakai dalam transaksi syariah harus berlandaskan pada hukum Islam sebagai wujud lebih lanjut dari

¹⁴³ Asghar Ali Engineer, 1999, *Islam dan Theologi Pembebasan, terj..Agung Prihantoro*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.11.

prinsip akidah dan prinsip *tasyri''iyah*. Kewajiban bagi mereka yang menyakini akidah Islam untuk melaksanakan ketentuan syariah agar segala gerak langkah kehidupan dihiasi dengan *akhlaqul- karimah*.

- d. Prinsip *Akhlaq*, berkaitan dengan perilaku yang harus dilakukan manusia sebagai *Kholifah*. Perilaku atau etika berbisnis menjadi acuan utama dalam bisnis modern yang mulai kembali merangkul ruh religiositas. Dari prinsip ini muncul keharusan untuk menegakkan kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidiq*). Kejujuran adalah nilai mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran (Al-Qura''an surat an-Nisa'' ayat 95). Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (al-Ahzab ayat 70).
- e. Bertransaksi di dalamnya mengandung hal yang meragukan dilarang, Akad transaksi dilaksanakan dengan cara yang tegas, jelas dan pasti. Baik barang yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
- f. Bertransaksi yang mendatangkan kerugian dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagai Hadis Rasulullah:

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain.”
- g. Mementingkan kepentingan sosial dari pada kepentinganperorangan, yang mengutamakan kepentingan bersama harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Seperti halnya kaidah *fiqhiyah* :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial” .

- h. Mengutamakan maslahat ini merupakan cita-cita atau tujuan syariat dalam rangka memelihara dan melindungi lima hal yang bersifat menyeluruh yang terdiri dari :
- Perlindungan terhadap Agama (*hifzh addin*)
 - Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh annafs*)
 - Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*)
 - Perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan
 - Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh nasli*)
- i. Prinsip Konsensualisme, pernyataan suka sama suka (saling rela, *antaradhin*). Pernyataan suka sama suka ini berlandaskan pada firman Allah : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu....” (an-Nisa“ 29). Prinsip ini menekankan bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apa pun yang dilakukan bank dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan pada prinsip rela sama rela. Adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi.
- j. Prinsip Manfaat, prinsip saling menguntungkan, yaitu akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Setiap yang dilakukan oleh bank

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain.¹⁴⁴

k. Prinsip Persamaan Hukum (*Al-Musawah*). Prinsip ini berpangkal pada kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi.

l. Prinsip Ta'awun, Saling menguntungkan (*Al-Ta'awun*).

Setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.

m. Prinsip *Al-Adl*, prinsip ini berlandaskan pada :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (an-Nahl:90).

Perniagaan secara prinsip diperbolehkan, hal ini mengandung arti bahwa tidak semua diperbolehkan dalam perniagaan. Mengingat bahwa ketidakadilan yang ditimpakan lewat riba dapat diperpanjang lewat transaksi bisnis, riba *fadl* mengacu kepada ketidakadilan dan eksploitasi. Ia menuntut terhapusnya kecurangan, ketidakpastian atau spekulasi dan monopoli.

Asas keadilan, kedua belah pihak yang bertransaksi harus diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian luas dan konkret. Prinsip ini harus tercermin dalam penerapan imbalan atas dasar pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah, sehingga asas yang berlaku dalam segala bentuk

¹⁴⁴ Muhammad Amin Suma, 2002, *Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*, Jurnal Hukum Bisnis, XX, hal. 18.

transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan, Adapun Prinsip-Prinsip yang perlu di perhatikan adalah :

1. Pertanggungjawaban (*Al-Mas'uliyah, accountability*), yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*Mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*). Manusia didalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, tanggungjawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul maal.¹⁴⁵
2. *Al Kifayah (sufficiency)*, Tujuan pokok dari prinsip ini menurut Sjaichul Hadi Purnomo adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.¹⁴⁶
3. *Al Wasathiyah (al-I'tidal, Moderat)*, syari'at Islam menghargai dan mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu.¹⁴⁷
4. Kebebasan berkontrak (*Al-Hurriyah*), Prinsip Kemerdekaan, tidak melakukan pemaksaan. Setiap orang mempunyai

¹⁴⁵ Sjaichul Hadi Purnomo, 2005, *Formula Zakat, menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya, Aulia, hlm. 46-49.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Abd. Shomad, 2010, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, op.cit.*, hlm. 94-95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa menundukan kepada paksaan apa pun, melainkan yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan umat.¹⁴⁸

5. Tertulis (*Al-Kitabah*) akad harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit) agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad.¹⁴⁹
6. Transaksi yang mengandung riba dilarang.¹⁵⁰

H. Penelitian Terdahulu

Agar memperkuat penelitian dan dapat ditemukan perbedaan dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka sesuai dengan rumusan permasalahan penulis membagi penelitian terdahulu kepada dua permasalahan yaitu:

1. Implementasi pembiayaan pada sektor pertanian.
 - 1) Wira Noer Ridho, dalam penelitiannya yang mengangkat masalah strategi pemasaran pembiayaan pertanian yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Talang Emas, dimana dengan menggunakan produk murabahah LKM Talang Emas bertindak sebagai penjual sementara petani sebagai pembeli, Barang/jasa yang diperjual belikan dalam produk pembiayaan murabahah di LKM Talang Emas adalah bibit, pupuk, dan pemberian modal (dana cair)

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 96.

¹⁵⁰ *Ibid.*,

kepada nasabah untuk suatu investasi, seperti membeli kerbau atau sapi untuk membajak sawah, membayar pajak tanah, dan digunakan untuk membayar buruh tani untuk penggarapan sawah. Harga jual bibit, pupuk dan pemberian modal (dana cair) kepada nasabah adalah harga beli LKM Talang Emas dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Dalam hal ini barang diserahkan segera setelah akad, dan pembayaran produk pembiayaan murabahah yang selalu dilakukan oleh LKM Talang Emas dengan cara pembayaran langsung atau pembayaran saat panen, adapun produk dibagi menjadi dua yaitu *Produk Pembiayaan USP (unit sektor pembiayaan)* yang dana tersebut digunakan para nasabah untuk modal pertanian dan perdagangan. Dalam pertanian dana tersebut digunakan untuk suatu investasi, seperti membeli kerbau atau sapi untuk membajak sawah, pembuatan irigasi pada sawah, dan lain-lain. dan *Produk pembiayaan USR (unit sektor riil)* Pembiayaan USR merupakan suatu pembiayaan berupa pembelian bibit dan pupuk oleh LKM Talang Emas untuk disalurkan kepada nasabah.¹⁵¹

2) Irfan Syauqi Beik, pada penelitiannya yang berkaitan dengan analisis permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pertanian pada perbankan syariah dengan menggunakan metode VAR/VECM sebagai alat analisisnya mengungkapkan bahwa sektor pertanian mengalami kendala minimnya akses terhadap sumber-sumber

¹⁵¹ Wira Noer Ridho, *Strategi Pemasaran Pembiayaan Pertanian*, Al-Iqtishad, Vol. II, No. 1, Januari 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan, dimana pada kenyataannya para pelaku usaha pertanian hanya memiliki skala usaha kecil dan umumnya masih mengandalkan modal sendiri dalam pengembangan usahanya untuk meningkatkan produksi, disisi lain masalah bankability dan persepsi kalangan perbankan yang menganggap pertanian sebagai *high risk industry* menjadikan dua faktor ini penyebab rendahnya angka penyaluran kredit dan pembiayaan pada sektor pertanian. Dari hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa Pertama, uji kausalitas Granger membuktikan bahwa pembiayaan pertanian dipengaruhi secara signifikan oleh NPF, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Equivalent Rate pembiayaan* (ERP). Kedua, pada jangka panjang, variabel-variabel yang memengaruhi pembiayaan pertanian adalah suku bunga SBI (SBSBI), bonus SBI Syariah (BSBIS), jumlah dana pihak ketiga (JDPK), *Equivalent Rate* pembiayaan sektor pertanian (ERP), nilai *return* yang diterima dana pihak ketiga atau nasabah penabung (ERDPK), dan suku bunga kredit (SBK). Sementara variabel yang tidak berpengaruh signifikan pada jangka panjang adalah *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi. Ketiga, hasil analisa juga menunjukkan bahwa kenaikan jumlah DPK tidak secara otomatis menaikkan proporsi pembiayaan syariah untuk pertanian. Meski secara nominal mengalami peningkatan, namun proporsi pembiayaan perbankan syariah untuk sektor ini dibandingkan dengan sektor lainnya mengalami tren penurunan. Keempat, untuk analisis *Impuls Respon Function* dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuktikan bahwa pembiayaan pertanian paling cepat mencapai kestabilan ketika berhadapan dengan guncangan pada bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (BSBIS), dibandingkan dengan guncangan pada variabel lainnya. Sementara pada analisis *Forecasting Error Variance Decomposition*, dapat disimpulkan bahwa variabel yang memberikan kontribusi paling besar terhadap keragaman pembiayaan pertanian adalah jumlah pembiayaan pertanian itu sendiri. Ia menyarankan sejumlah kebijakan yang dapat direkomendasikan antara lain adalah : pertama, mendorong para pengambil kebijakan bank syariah untuk meningkatkan proporsi pembiayaan pertanian seiring dengan peningkatan jumlah DPK yang berhasil dihimpun. Jika tidak, maka tren penurunan proporsi pembiayaan pertanian terhadap total pembiayaan perbankan syariah akan terus berlangsung. Untuk itu, diperlukan adanya sejumlah insentif, seperti pemberian penghargaan oleh pemerintah kepada pimpinan bank syariah yang telah menyalurkan pembiayaan untuk sektor pertanian sekurang-kurangnya 5 persen dari keseluruhan portofolio pembiayaan. Kedua, diperlukan adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pertanian. Tidak signifikannya pengaruh NPF menunjukkan bahwa fokus permasalahan yang dihadapi perbankan syariah terletak pada penyediaan skim pembiayaan yang tepat. Untuk itu, diperlukan adanya SDM berkualitas dan memahami seluk beluk serta peluang usaha di sektor ini. Ketiga, diperlukan adanya penguatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instrumen kebijakan moneter syariah. Hasil IRF seharusnya memberikan sinyal kepada otoritas moneter untuk lebih memperkuat instrumen kebijakan moneter syariah, yaitu SBIS, karena instrumen ini memiliki dampak yang lebih baik terhadap pembiayaan sektor pertanian.¹⁵²

- 3) Satrija Prajna Essa, penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh dua aspek yang menjadi dasar dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS untuk sektor pertanian yaitu kesejahteraan petani dan risiko pembiayaan. Menggunakan metode analisis *Partial Least Square* dengan model *Structural Equation Model* (PLS-SEM) dan sampel dari BPRS yang tergabung dalam laporan yang diterbitkan OJK dengan data bulanan selama periode 2016 hingga 2020. Dalam penelitiannya di ungkapkan bahwa selain dikarenakan kesalahan pengelolaan bisnis, faktor risiko yang timbul pada sektor pertanian seperti gagal panen yang diakibatkan faktor eksternal yang sulit dikendalikan semisal hama hama penggerek batang padi, thrips yang mengancam tanaman cabai dan kegagalan panen akibat bencana alam seperti banjir, longsor yang tidak dapat diprediksi oleh petani. Risiko-resiko yang sulit dikendalikan itulah yang kemudian memicu petani kehilangan pendapatannya, sehingga tingkat *debt service ratio* (DSR) petani menjadi semakin tinggi sehingga daya *repayment* petani menjadi menurun. Pada akhirnya kesejahteraan petani memiliki

¹⁵² Irfan Syauqi Beik, Winda Nur Aprianti, *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Bank Syariah Untuk Sektor Pertanian di Indonesia*, Jurnal Agro Ekonomi. Volume 31 No. 1, Mei 2013: 19-36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh positif terhadap pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BPRS sebaliknya *non performing financing* (NPF) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan sektor pertanian di BPRS.¹⁵³

- 4) Ahmad Roziq, pada penelitiannya yang mengangkat tema tentang pelaksanaan dan permasalahan operasionalisasi pembiayaan salam pada petani singkong di kabupaten Jember, dengan metode penelitian kualitatif exploratory mengungkapkan bahwa permasalahan yang dihadapi petani singkong adalah kekurangan modal, kesulitan memasarkan dan rendahnya kualitas singkong pada saat musim hujan, gagal panen, serangan hama penyakit, waktu stock dan naik turunnya harga serta lamanya periode produksi mulai tanam sampai dengan panen yang memakan waktu 1 tahun. Selama melakukan penanaman singkong petani masih membutuhkan dana dari pihak luar. Akan tetapi petani lebih memilih melakukan pinjaman kepada tetangga dekat atau saudara dibandingkan dengan meminjam ke perbankan, termasuk perbankan syariah. Hal ini disebabkan adanya asumsi bahwa bunga bank terlalu tinggi sehingga semakin membebani petani, sedangkan meminjam kepada tetangga atau saudara tidak perlu membayar bunga. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa tidak ada pembiayaan salam yang diperoleh petani dari lembaga keuangan syariah yang ada, baik dari Bank Syariah Mandiri, Muamalat BPRS Asri Madani Nusantara

¹⁵³ Satrija Prajna Essa, *Analisis Pembiayaan Sektor Pertanian pada BPRS dengan Perspektif Kesejahteraan dan Risiko*, Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan, Vol. 3, No. 2, Oktober 2022, hal. 104-114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun BMT Sidogiri. Bagi pihak lembaga keuangan tidak tersedianya dana yang bisa mereka alokasikan untuk membayar uang tunai dimuka dan potensi kehilangan modal tersebut akibat dari karakter petani yang tidak baik atau hasil panen dijual kepihak lain dikarenakan adanya kenaikan harga sehingga peneliti menyarankan untuk dilakukan skema pembiayaan salam parallel dengan models isthisna pada petani singkong maupun terhadap pengusaha yang berproduksi dengan bahan baku singkong.¹⁵⁴

- 5) Selvi Jubaya, dalam penelitiannya tentang peran rumah pembiayaan dalam mengimplementasikan inklusi keuangan petani mengungkapkan bahwa tingkat akses keuangan di Indonesia masih relatif rendah karena adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh para petani di Indonesia dalam mengakses lembaga keuangan formal. melalui program pemberdayaan Rumah Pembiayaan Pertanian (RPP) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jaya Amanah berupaya mengimplementasikan inklusi keuangan petani. Penelitian yang dilakukannya bertujuan untuk mengidentifikasi peranan KSM Jaya Amanah dalam mengimplementasikan inklusi keuangan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Inklusi keuangan adalah keadaan dimana mayoritas individu dapat mengakses layanan keuangan tanpa biaya yang tinggi. Indonesia masih berada pada kategori rendah dalam

¹⁵⁴ Ahmad Roziq, *Model Pembiayaan Salam Pada Petani Singkong Dan Usaha Kecil Berbahan Singkong di Kabupaten Jember*, Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 12 No. 2 Desember 2014.

mengakses layanan keuangan yaitu hanya 19,6 persen. Angka tersebut jauh berbeda dibandingkan negara-negara Asia lainnya seperti Thailand yang dapat mencapai 77,7 persen dan Malaysia sebesar 66,7 persen. Rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia disebabkan beberapa hambatan dalam mengakses lembaga keuangan formal. Sulitnya mendapatkan akses pinjaman terutama dari lembaga keuangan formal sangat dirasakan oleh para petani di Indonesia. Padahal, sektor pertanian menyumbang kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia yaitu sebesar 30,46 persen (BPS, 2018). Berdasarkan hal tersebut, diperlukan model pembiayaan alternatif sebagai upaya membuka akses permodalan khususnya bagi para petani. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *funding dan financing* pembiayaan syariah tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Artinya pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan *financial inclusion* (Mardani, 2018). Mahmoed Mohieldin *et al.* (2011) pun lebih menekankan pada pengimplementasian ekonomi syariah dibandingkan konvensional. Produk yang dipasarkan adalah Rumah Pembiayaan Pertanian (RPP). Produk tersebut menggunakan salah satu akad syariah yang sangat cocok dengan karakter sektor pertanian yaitu akad *salam*. Pembiayaan melalui RPP dilakukan sebanyak dua kali musim tanam dalam satu tahun. Periode pertama yaitu pembiayaan diberikan pada bulan Desember untuk masa tanam Januari hingga April. Periode kedua,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan diberikan pada bulan Juni untuk masa tanam Juli hingga Oktober. Besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh KSM Jaya Amanah melalui RPP disesuaikan dengan besarnya luas lahan yang dimiliki. Jumlah pinjaman yang diberikan maksimal 50 persen dari total hasil panen yang diperoleh. Selain memberikan bantuan permodalan, KSM juga memberikan pendampingan mengenai sistem semi organik sehingga dana yang diberikan melalui RPP kepada para petani memberikan dampak positif pada hasil produksi usahatani. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa upaya telah dilakukan KSM Jaya Amanah dalam mengimplementasikan inklusi keuangan bagi para petani yaitu dengan adanya program RPP yang fokus memberikan akses keuangan bagi petani yang dianggap *unbankable*. Hadirnya RPP juga memberikan dampak positif terhadap hasil usahatani anggotanya. Hambatan yang dihadapi KSM Jaya Amanah dalam mengimplementasikan inklusi keuangan yaitu kurangnya dana dari investor dan sumber daya pengelola.¹⁵⁵

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁵⁵ Selvi Jubaya, Eliana Wulandari, *Peran Rumah Pembiayaan Pertanian Ksm Jaya Amanah Dalam Mengimplementasikan Inklusi Keuangan Petani*, Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 190-200.

I. Kerangka Berpikir

Gambar I.1
Kerangka Pemikiran Implementasi Pembiayaan Pada Transaksi Jual Beli Pohon Sagu Di Kecamatan Rangsang Barat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.¹⁵⁶

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan kecamatan ini termasuk salah satu penghasil sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah petani kebun sagu yang berada di wilayah Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari pemilik kebun sagu dan pembeli hasil kebun sagu.

¹⁵⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh petani dan pembeli hasil kebun sagu di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Key Informan

Adapun *Informan* dalam penelitian ini adalah para pelaku yang melakukan transaksi jual beli batang sagu yang berada di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yang berjumlah 7 orang dan tokoh masyarakat yang mengerti tentang transaksi yang umum dilakukan pada masyarakat setempat. Pemilihan *informan* penelitian ini berdasarkan pada teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.¹⁵⁷

E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
a. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:¹⁵⁸

¹⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 53

¹⁵⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Tesis dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Rajawali P, 2009), Ed. 2, hal. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data ini diperoleh melalui wawancara. Data ini bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli sagu di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

b) Data Skunder

Sedangkan data sekunder adalah dengan cara mengumpulkan informasi yang diperoleh dari pustaka, yaitu meneliti buku-buku yang membahas tentang masalah yang diteliti sebagai landasan teori penelitian. Landasan teori merupakan pemandu agar fokus dalam penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain dari itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Kajian kajian literature yaitu suatu kajian pustaka terhadap segala sumber pustaka yang berkaitan dengan ekonomi *Islam*, terutama yang berkaitan dengan jual beli dan pembiayaan pertanian kebun sagu di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian.¹⁵⁹ pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme, sesuai dengan tujuan empiris.¹⁶⁰ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang jual beli tunai di muka yang dilakukan petani sagu yang ada di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti . Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dan tidak langsung.

b) Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah percakapan langsung antara peneliti dan *informan*. Dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.¹⁶¹ Proses Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang jual beli yang dilakukan oleh petani sagu yang ada di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada *informan* terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan *informan* bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, *informan* berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia.

¹⁵⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali P, 2009), hal. 5.

¹⁶⁰ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian* hal. 82.

¹⁶¹ W. Gulo. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Gramedia. 2004), hal. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti. Kajian perpustakaan merupakan teknik yang mana seseorang pengkaji mendapatkan data dan bukti melalui kajian ke atas dokumen dan catatan dengan cara mencari gambaran yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data-data ini akan digunakan untuk mendapatkan landasan teori sebagai dasar menyiapkan kajian ini. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan merangkumi sumber primer dan sekunder.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.¹⁶² Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

¹⁶² Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil dari penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan kepada responden yang berjumlah tujuh orang yang terdiri dari pembeli, petani dan tokoh masyarakat yang mengerti dengan transaksi jual beli pohon sagu di kecamatan Rangsang Barat, menyatakan bahwa pembiayaan dengan prinsip *salam paralel* adalah pembiayaan yang bisa diterapkan pada jual beli pohon sagu di kecamatan Rangsang Barat.
2. Skema akad pembiayaan *salam paralel* pada petani dan pembeli pohon sagu di kecamatan Rangsang Barat adalah:
 - a. Penandatanganan akad antara bank syariah dan pembeli (nasabah 2). Nasabah 2 adalah nasabah yang akan membeli barang pada saat barang telah tersedia.
 - b. Bank syariah membeli barang dari petani pohon sagu di kecamatan Rangsang Barat (nasabah 1) dengan cara pesanan. Atas pembelian ini, bank syariah membayar pada saat akad *salam*.
 - c. Setelah barang tersedia, petani sagu kecamatan Rangsang Barat (nasabah 1) mengirim dokumen kepada bank syariah untuk pengambilan barang.
 - d. Petani sagu kecamatan Rangsang Barat (nasabah 1) mengirimkan barang kepada nasabah 2 atas perintah dari bank syariah.

- e. Nasabah 2 melakukan pembayaran kepada bank syariah setelah barang dikirim oleh petani sagu kecamatan Rangsang Barat (nasabah 1). Keuntungan atas transaksi *salam* berasal dari perbedaan antara harga jual bank syariah kepada nasabah 2 dengan harga beli antara bank syariah dan petani sagu kecamatan Rangsang Barat (nasabah 1)

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pembiayaan pada sektor pertanian adalah dengan melakukan sinergi antara akademisi (perguruan tinggi), asosiasi perbankan syariah, asosiasi/himpunan petani, kementerian pertanian, LSM, koperasi syariah dan asuransi syariah. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam implementasi gagasan sebagai berikut:

1. Pembinaan SDM petani. Pembinaan ini harus dilakukan secara holistik dan menyeluruh yang meliputi pengelolaan SDA, pemanfaatan teknologi pertanian, pengelolaan perencanaan keuangan petani dan pendampingan petani dari hulu sampai hilir.
2. Menggalakkan kembali klompen capir (FGD) pihak-pihak terkait sebagai sarana untuk komunikasi permasalahan sektor pertanian termasuk pendampingan mendapatkan akses modal.
3. Melakukan kajian bersama antara pihak-pihak terkait dalam menentukan skema pembiayaan syariah yang ramah serta menguntungkan bagi petani dan lembaga keuangan syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penyediaan fasilitas penjamin pembiayaan usaha pertanian mengingat resiko usaha ini sangat besar khususnya resiko gagal panen. Lembaga penjamin tersebut diinisiasi oleh kementerian sehingga lembaga keuangan syariah tidak resah dalam memberikan pinjaman.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun. 2002. *Departemen Agama RI*. 2015. Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Abdul Ghofur Anshori. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Abd. Shomad, 2010. *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana,
- Adiwarman A.Karim, 2014. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Ahmad Ifham Sholihin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta:
- Ahmad Sarwat. 2018. *Jual-beli Akad Salam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing)
- Agus Arwani, 2012. *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (muamalah)*. Religia vol. 15 No.
- Agustino Tachjan. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta)
- Ali Maulidi. 2011. *Teknik Memahami Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim's Public)
- Andri Soemitra. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana)
- Ascarya. 2012. *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press)
- Ascarya, 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Jakarta: PT Grafindo.
- Asghar Ali Engineer, 1999, *Islam dan Theologi Pembebasan*, terj Agung Prihantoro, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bagong Suyanto, 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Baihaqi dan Hakim, 1983. *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jakarta: Bumi Restu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Baqir al-Hasani, 1989. *The Concept Of Iqtisad*, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor, *Essays On Iqtisad The Islamic Approach To Economic Problems*, Silver Spring: NU
- Betti Anggraini, dkk. 2022. *Akad Tabarru' dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Bengkulu: CV.Sinar Jaya Berseri)
- Chintia Nur Aisyah. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Kalimedia)
- Edy Nurhan Bungin, 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Daniel A Mazmanian and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, (Scott Foresman and Company, USA)
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press)
- Djoko Muljono. 2014. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI)
- Fena Ulfa Aulia. 2020 *Akutansi Bank Syariah Berdasarkan PSAK 2007 dan PAPSU 2013 (Kajian Teori dan Analisa Studi Kasus)*, (Jawa Timur: IAIN Madura Press)
- Frena Fardillah, dkk. 2012. *Perbankan Syariah Indonesia*, (Cirebon: Insania)
- George C. Edward III. 1990. (edited), *Public Policy Implementing*, (Jai Press Inc, London-England.Goggin, Malcolm L et al)
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press)
- Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat Press Group)
- Husein Umar, 2009. *Metode Penelitian untuk Tesis dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Hendi Suhendi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Holilur Rohman. 2020. *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Husein Umar, 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdullah Ibnu Abbas, 1983. *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jakarta: Bumirestu.
- Asosiasi Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Imam Mustofa, 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismail Nawawi. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Qobal Hasan, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Juhaya, S.Pradja, 2012. *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Katalog Badan Pusat Statistic Kabupaten Kepulauan Meranti, “*Rangsang Barat Dalam Angka 2020*”
- Karnaen Perwaatdja dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Versia Grafika)
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Al-Qur'an Terjemah*, (Pustaka Al-Mubin: Jakarta)
- Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom*, “*Bab Syirkah Wa Wakalah*”, (Surabaya: Darul Kalam)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana. 2009
- Mukman Hakim. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga)
- Mardani, ,2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana,)
- Muhamad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN)
- Muhammad Alim. 2004. *Etika dan Perlindungan dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Ridwan. 2007. *Konstruksi Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka SM)
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Nur Rianto Al Arif, 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: CV pustaka Setia.
- Moleong, J, Lexy., 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya.
- Masrun Haroen, 2007. *fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Murul Huda. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2015. *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Pekanbaru: Pascasarjana.
- Rachmat Syafei, 2001. *FIQIH Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Bumi Aksara Jakarta)
- Rendal B. Ripley and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy, Second edition*, (The Dorsey Press, Chicago-Illionis)
- Sayyid Sabiq, 1987. *Fiqih Sunah*, Jilid 11 Bandung: PT. Alma'arif.
- Sjaichul Hadi Purnomo, 2005, *Formula Zakat, menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya, Aulioa, hlm. 46-49.
- Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. Gramedia Pustaka Utama)
- Sutan Remy Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah (produk-produk dan aspek-aspek hukumnya)*, (Jakarta: Kencana)
- Sutan Remy Sjahdeini. 2018. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana)
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2009. *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salembah)
- Sumar'in. 2012, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Syafii Jafri, 2008. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press.
- Suhrawadi K. Lubis, 2004. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Tri Setiady. 2014. *Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah*, (Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No.3, ISSN: 1978-51860
- Ty Subakti. 2019. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi)
- Ueungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 2000. *Tafsir Al-Qur'anul ajid An-Nurr*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Uswah Hasanah. 2018. *Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna'*, (Jurnal Agama dan Pendidikan Islam: UMSU, ISSN: 2598-0033)
- Veithzal Rivai, dkk, 2011. *Islamic Transaction Law In Businiseess dari Teori ke Praktik*, Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Wahbah Az-Zuhaily, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insani.
- W. Gulo, 2004. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Gramedia.
- Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta, Gema Insani Press.

TULISAN ILMIAH DAN JURNAL :

- Abdul Kholiq Syafa'at, Rohmatulloh, 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. X, No 1: 162-179. September 2018. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171.
- Ahmad Roziq. 2014. *Model Pembiayaan Salam Pada Petani Singkong Dan Usaha Kecil Berbahan Singkong di Kabupaten Jember*, Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 12 No. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Almunawaroh, 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Al-intaj, Vol.7 No,1 Maret 2021 pISSN 2476 8774 I eISSN 2661-688X.
- Dewi Rosmalia, 2017. *Praktek Jual-Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam* (Studi Jual beli Sayur-mayur di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai).
- Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istisna', Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015- Agustus 2016)*, Accounting and Management Journal: Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Vol.1 No.1
- Syah Suryani, Renny Oktafia, 2021. *Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem Telonan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik)*.Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1607-1616.
- Faiziyah Nurjanah, 2016. *Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan*". Kediri : STAIN Kediri, Fakultas Syariah.
- Imam Fawaid. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online*, Jurnal Al-Hukmi: Universitas Ibrahimy Situbondo, Volume 1, No.2
- Hawan, Hermansyah, Abdul Kholik Khoerulloh, 2020. *Konsep Ba'i Salam Dan Implementasiya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan*. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol. VII No.14
- Hafan Syauqi Beik, Winda Nur Aprianti, *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Bank Syariah Untuk Sektor Pertanian di Indonesia*, Jurnal Agro Ekonomi. Volume 31 No. 1
- Hukman Ansori Saied, 2007. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Tebas Bonggol Dalam Jual Beli Kapuk Di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Muhammad Amin Suma, 2002, *Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*, Jurnal Hukum Bisnis, XX.
- Midwan Munir, Amirudin, 2022. *Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktek Jual Beli Dengan Sistem Hutang Hasil Pertanian Gula Aren di Desa*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jayamukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Jhesy Vol. 01; No. 01; 2022 E-ISN: 2962-7648.

Patrija Prajna Essa. 2022. *Analisis Pembiayaan Sektor Pertanian pada BPRS dengan Perspektif Kesejahteraan dan Risiko*, Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan , Vol. 3, No. 2.

Selvi Jubaya, Eliana Wulandari. 2020. *Peran Rumah Pembiayaan Pertanian Ksm Jaya Amanah Dalam Mengimplementasikan Inklusi Keuangan Petani*, Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis.

Sukma Klara Prihatini, Bismi Khalidin, Faisal Fauzan, 202. *Transaksi Jual Beli Non Tunai Antara Petani Tambak Dan Pedagang Dalam Perspektif Akad Bai' Al-Dain*. Jurnal Al-Mudharabah Volume 3 Edisi 2.

Syahpawi. 2019. *Implikasi Syirkah Amlak Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau*, Medan :Publikasi Disertasi UIN Sumatera Utara.

Wira Noer Ridho. 2010. *Strategi Pemasaran Pembiayaan Pertanian*, Al-Iqtishad, Vol. II, No. 1,

SITUS WEBSITE:

<https://tribunpekanbarutravel.tribunnews.com/2022/05/18/lempeng-sagu-makanan-khas-melayu-pengganti-nasi-yang-ada-sejak-zaman-penjajahan> di akses pada 5 Maret 2022

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210130/257/1350000/sagu-kepulauan-meranti-siap-jadi-sumber-pangan-baru>. Diakses 30 Mei 2021.

Atwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, Diakses pada tanggal 19 Januari 2022.

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Sumber Data : Pembeli/Tokeh dan Petani sagu di kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Alat : Alat tulis (*Ballpoint*, dan catatan lapangan penelitian)

Lokasi : Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Petunjuk Wawancara : Implementasi Transaksi Jual Beli Pohon Sagu Di Kecamatan Rangsang Barat Menurut Ekonomi Syariah

A. PETANI/ PEMILIK KEBUN SAGU

1. Bagaimana cara saudara/i menjual hasil kebun sagu yang saudara/i miliki kepada pembeli?
2. Apakah saudara/i pernah melakukan transaksi jual beli sagu dengan cara lain selain dengan cara tunai?
3. Apakah yang menjadi faktor atau motivasi saudara/i menjual dengan cara pajak?
4. Apakah saudara/i mengerti dan memahami dengan jelas transaksi pajak yang saudara/i lakukan?
5. Bagaimana cara saudara/i menetapkan harga pohon sagu yang diperjualbelikan dengan sistem pajak?
6. Bagaimana saudara/i menentukan kriteria pohon sagu yang diperjualbelikan dengan sistem pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Berapa lama tempo waktu transaksi pajak yang pernah saudara/i laksanakan?
8. Bagaimana cara saudara/i menyerahkan pohon/tual sagu yang dilakukan transaksi jual beli pajak kepada pembeli atau tokeh?
9. Bagaimana cara saudara/i menyelesaikan masalah jika dikemudian hari terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli yang dilakukan?
10. Apakah ada sakti atau bukti tertulis dari transaksi jual beli pajak yang dilakukan?

B. PEMBELI/ TOKEH SAGU

1. Bagaimana cara saudara/i membeli pohon sagu dari petani atau pemilik kebun sagu di kecamatan Rangsang Barat?
2. Apakah saudara/i pernah membeli pohon sagu dengan cara pajak?
3. Apa keuntungan yang saudara/i dapatkan membeli pohon sagu dengan cara pajak?
4. Apakah saudara/i mengerti dan memahami dengan jelas transaksi pajak yang saudara/i lakukan?
5. Bagaimana cara saudara/i menetapkan harga kepada penjual dengan simtem pajak?
6. Bagaimana menentukan kriteria pohon sagu yang akan saudara/i beli dengan simtem pajak?
7. Berapa lama tempo waktu yang menjadi pertimbangan sudara/i membeli pohon sagu dengan sistem jual beli pajak ?

8. Bagaimana cara saudara/i menerima pohon/tual sagu yang saudara/i telah beli dari penjual dengan cara pajak?
9. Bagaimana cara saudara/i menyelesaikan masalah atau resiko jika dikemudian hari terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli yang dilakukan?
10. Apakah ada saksi atau bukti tertulis dari transaksi jual beli pajak yang saudara/i lakukan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI

1. Gambar wawancara dengan pembeli pohon sagu di Kecamatan Rangsang Barat.



2. Gambar wawancara dengan petani pohon sagu di Kecamatan Rangsang Barat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



M.NASRUL AMIN, merupakan anak ke tiga dari enam bersaudara dari pasangan bahagia ayahanda Abdul Malik H.Isnin dan ibunda Nurhayati binti Katan. Peneliti lahir di Bokor 24 Maret pada tahun 1989. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 024 desa Bokor kecamatan Rangsang Barat Kepulauan Meranti. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar peneliti melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di Pondok Pesantren Islamic Centre al-Hidayah Kampar dan selesai pada tahun 2004.

Peneliti melanjutkan pendidikan di MAN 2 Model Pekanbaru dan selesai pada tahun 2007. Pada tahun 2007 peneliti melanjutkan pendidikan di jenjang strata satu (S1) di fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau jurusan Ekonomi Islam dan selesai pada tahun 2011.

Setelah menyelesaikan pendidikan di strata satu (S1) peneliti melanjutkan pendidikan strata dua (S2) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2019, dan selesai pada tahun 2023 dengan menyanggah gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.